

**IMPLEMENTASI PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
*QARDHUL HASAN* DI KSPPS BMT NU CABANG BALUNG  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

**IMROATUS SADIDATIL IZZAH**  
NIM : E20193055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**IMPLEMENTASI PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
QARDHUL HASAN DI KSPPS BMT NU CABANG BALUNG  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**IMROATUS SADIDATIL IZZAH**

**NIM : E20193055**

Persetujuan Pembimbing :

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**Mariyah Ulfah, M.E.I**  
NIP. 19770914 200501 2 004

**IMPLEMENTASI PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
QARDHUL HASAN DI KSPPS BMT NU CABANG BALUNG  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**M. Saiful Anam, M.Ag**  
**NIP. 197111142003121002**



**Nur Hidayat, S.E., M.M**  
**NUP. 201603132**

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I.
2. Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196808072000031001**

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah [2] : 245)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*. (Bandung: CV Penerbit J-art, 2004). QS Al-Baqarah, 245.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Mau'nah-Nya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember”. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Imam Muslim dan Ibunda Sofiah Ulfah yang tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan arahan dalam perjalanan hidup saya.
2. Adek perempuan saya Dziya Fitriyah dan adek laki-laki saya Moch.Roshiful Aqli.
3. Para sesepuh dan guru-guru yang saya ta'dzimi, karena dengan barokah serta do'anya yang luar biasa, saya bisa sampai pada tahap ini.
4. Dosen-dosen di Universitas Islam Negeri Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat besar terhadap perjalanan hidup saya.
5. Teman-teman saya tersayang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu menyemangati saya, memberikan arahan serta hiburan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Keluarga Besar Kelas Akuntansi Syariah 02 angkatan 2019.
7. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Akuntansi Syariah masa juang 2021/2022.
8. Teman-teman KKN Posko 131 tahun 2022.
9. Almamater saya Universitas Islam Negeri Jember yang selalu saya banggakan.

10. Dan kepada semua pihak yang mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat kelak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto., SE, MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifai, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. Selaku Kepala Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. Selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.

5. Ibu Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya dan pemikirannya untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap penguji yang telah berkenan menguji skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmunya.
8. Bapak Rendi Maulana F. selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Balung, Mbak Dewi Hikmatul K. Selaku bagian keuangan dan administrasi KSPPS BMT NU Cabang Balung dan segenap staff KSPPS BMT NU Cabang Balung yang telah bersedia membantu dan membrikan data atau informasi untuk melengkapi skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali “*Jazakumulloh Khairan Katsir*” dan semoga semua amal baktinya dicatat oleh Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dari penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna apabila ditinjau dari kacamata keilmuan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Maka dari itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya.

Jember, 02 Juli 2023

Penulis



## ABSTRAK

**Imroatus Sadidatil Izzah, Mariyah Ulfah, M.E.I., 2023:** “Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember”.

**Kata Kunci :** *Qardhul Hasan*, PSAK Syariah No.59, PSAK Syariah No. 101

*Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk pembiayaan di BMT, dimana Pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan nasabah menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu dan membayar kembali jumlah yang sama saat jatuh tempo tanpa dipungut kelebihan saat penerimaan kecuali terdapat perjanjian diawal transaksi. Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* telah diatur dalam PSAK Syariah No. 59 dan PSAK Syariah No.101 tentang Pengungkapan dan pengukuran, pengakuan, dan penyajian laporan keuangan pada lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah seperti KSPPS BMT NU.

Fokus penelitian yang diteliti penulis dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam lembaga Keuangan Mikro BMT di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember ?; 2) Bagaimana perlakuan Akuntansi *Qardhul Hasan* dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan PSAK No. 101 di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember ?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam lembaga Keuangan Mikro BMT di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember; 2) Bagaimanana kesesuaian perlakuan Akuntansi *Qardhul Hasan* dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan No. 101 di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yang digali hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai pihak terkait. Kemudian untuk analisis data peneliti menggunakan tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, selain itu untuk keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian dari penelitian ini : (1) Implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT NU Cabang Balung telah sesuai dengan kaidah dan prinsip *Qardhul Hasan* mulai dari pengajuan permohonan pinjaman *Qardh*, analisis nasabah, biaya administrasi nasabah, hingga prosedur pengembalian pinjaman *Qardh*. (2) Pada perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No. 59. Karena pada KSPPS BMT NU Cabang Balung belum pernah terjadi penerimaan kelebihan pengembalian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, apabila terdapat penerimaan kelebihan pengembalian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* akan dicatat sebagai pendapatan infaq kantor. Sedangkan pada pengungkapan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* telah sesuai dengan PSAK Syariah No.59, Namun pada PSAK Syariah No.101 penyajian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* sebagian besar tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung. Karena berdasarkan hasil temuan KSPPS BMT NU pada pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya menyajikan kedalam laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi, BMT NU Cabang Balung tidak menyusun Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan kedalam laporan keuangan.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	25


<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data .....	46
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Simpulan .....	95
B. Saran-saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Lampiran 3. Surat Selesai Bimbingan	
Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Penelitian	
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 6. Matrik Penelitian	
Lampiran 7. Pedoman Wawancara	
Lampiran 8. Jurnal kegiatan Penelitian	
Lampiran 9. Dokumentasi	
Lampiran 10. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Perbandingan Produk Pembiayaan pada KSPPS BMT NU Cabang Balung .....	2
1.2	Data Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	5
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	20
4.1	Daftar Produk Tabungan KSPPS BMT NU Cabang Balung .....	62
4.2	Daftar Produk Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Balung .....	59
4.3	Laporan Posisi Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Balung 31 Desember 2022 .....	69
4.4	Laporan Laba Rugi KSPPS BMT NU Cabang Balung 31 Desember 2022 .....	80
4.5	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan .....	82
4.6	Ketentuan Umum pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	90
4.7	Perlakuan akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> KSPPS BMT NU Cabang Balung berdasarkan PSAK No.59.....	92
4.8	Perlakuan akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> KSPPS BMT NU Cabang Balung berdasarkan PSAK No.59.....	93
4.9	Perlakuan akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> KSPPS BMT NU Cabang Balung berdasarkan PSAK No. 101 .....	94

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
2.1	Alur transaksi pinjaman <i>Qardh</i> .....	35
4.1	Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur.....	51
4.2	Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Balung .....	56
4.3	Flowchart Alur Permohonan Pembiayaan Pada KSPPS BMT NU Cabang Balung .....	66
4.4	Alur Transaksi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> BMT NU Cabang Balung .....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat ekonomi menengah kebawah, didirikan atas inisiatif dan pendanaan awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*, kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>1</sup> Dengan mendorong produk simpanan dan pinjaman untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan mendorong kegiatan di bidang sosial lainnya, seperti optimalisasi penyaluran sesuai dengan undang-undang dan keinginan masyarakat, BMT juga berperan dalam mengembangkan produktivitas dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya, BMT ini mempunyai tugas menghimpun dan mendistribusikan dana masyarakat yang serupa dengan bank syariah. Kegiatan menghimpun dana masyarakat tersebut disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dananya disebut *financing* atau *lending*. Karena BMT merupakan organisasi yang mendukung kegiatan ekonomi kalangan menengah ke bawah yang secara teori menganut prinsip syariah, maka hal semacam ini tidak dapat dipisahkan dari BMT.


---

<sup>1</sup> M. Al-Arif N.R, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Edisi Kedua* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 391.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 473.

BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan berbasis syariah yang lokasinya berada di Balung kabupaten Jember, dimana dalam kegiataannya menghimpun uang dari masyarakat berupa tabungan, kemudian melakukan kegiatan *lending* kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Peneliti tertarik untuk meneliti pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT NU Cabang Balung karena pembiayaan ini banyak diminati nasabah, jasa/imbalan dengan suka rela, proses pengajuan hingga pencairan yang mudah, namun pembiayaan ini cukup beresiko karena pembiayaan tersebut tanpa adanya agunan<sup>3</sup>. Berikut Data perbandingan produk pembiayaan yang ada di KSPSS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Produk Pembiayaan di KSPSS BMT NU Cabang Balung**  
**Periode Tahun 2022**



Sumber : KSPSS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan jumlah nasabah 400 pada tahun 2022, ini membuktikan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* lebih unggul daripada produk pembiayaan lainnya.

<sup>3</sup> Rendi Maulana F., diwawancara oleh Penulis, Balung, 12 Oktober 2022.

*Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang tidak dipungut biaya (hanya diwajibkan membayar pokok). Karena ketika pihak lembaga keuangan memberikan uang muka, maka tidak diperbolehkan menuntut pengembalian yang lebih tinggi dari pinjaman yang diberikan, pinjaman semacam ini sesuai dengan hukum syariah (tanpa riba).<sup>4</sup> Pinjaman yang baik digambarkan sebagai “*Qardhan Hasanan*” dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Namun istilah “*Qardhul Hasan*” yang menunjukkan kegiatan penyaluran dana berupa pinjaman amal tanpa imbalan dan kewajiban. peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman sekaligus atau dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu, lebih sering digunakan di kalangan ahli.<sup>5</sup>

Sistem akuntansi yang baik sangat penting untuk mengelola aset lembaga keuangan Syariah, atau *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Oleh sebab itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merilis PSAK No. 59 yang mengatur pengakuan dan pengukuran setiap produk termasuk *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, dan transaksi berbasis hadiah.

Menurut PSAK No. 59 dijelaskan bahwa akuntansi pembiayaan *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara peminjam dengan

<sup>4</sup> Alexander, *Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2022), 48.

<sup>5</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 143.



pemberi pinjaman yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberi pinjaman dapat menerima imbalan tetapi tidak diperbolehkan untuk diminta dalam suatu perjanjian.<sup>6</sup>

Mengenai standar akuntansi keuangan *Qardh*, diatur dalam PSAK No. 59 paragraf 142 dan PAPSI bagian III bahwa pinjaman *Qardh* dicatat sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Biaya administrasi yang dikenakan oleh *Qardh* ditampilkan sebagai tambahan pendapatan usaha. Jumlah kompensasi yang diterima bank syariah yang sebelumnya tidak diperlukan dicatat dalam pendapatan operasional lainnya.<sup>7</sup>

Karena dana *Qardh* bukan merupakan aset perusahaan, pelaporan akuntansi *Qardh* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardh*. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis penerima dana kebajikan atau menggunakan dana tersebut.<sup>8</sup>

Menurut PSAK Syariah No. 101 yang diterbitkan tentang penyajian laporan keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*, dalam hal ini dana *Qardhul Hasan* bersumber dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan hukum yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan dana non-halal. Karena harta tersebut bukan merupakan harta bank yang bersangkutan, maka pelaporan *Qardhul Hasan* dilaporkan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

---


<sup>6</sup> IAI, *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK 59* (Jakarta: Afabeta, 2002), 113.

<sup>7</sup> IAI, *Akuntansi Perbankan*, 112.

<sup>8</sup> Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009), 241.

Produk *Qardhul Hasan* memiliki misi sosial, dimana misi tersebut akan meningkatkan reputasi BMT dan menumbuhkan dukungan masyarakat yang lebih besar. Akad *Qardh* adalah pengaturan hukum yang memungkinkan anggota untuk meminjam uang dari satu sama lain tanpa membayar bunga. Transaksi *Qardh* pada hakekatnya adalah transaksi sosial karena tidak ada keuntungan yang diambil dari uang yang dipinjamkan setelahnya.<sup>9</sup>

**Tabel 1.2**  
**Data Pembiayaan *Qardhul Hasan***



Sumber : KSPSS BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel diatas dari data pra-survey yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pada tahun 2018-2019 terjadi penurunan mitra/anggota produk *Qardhul Hasan* dikarenakan ada pengalihan akad produk Lasisma (layanan berbasis jamaah) ke Produk *Murabahah*. Dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup drastis, dikarenakan anjuran dari kantor pusat untuk menggunakan akad *Qardhul Hasan* agar supaya *Qardhul Hasan* dengan branding jasa seikhlasnya menjadi ketertarikan sendiri untuk diminati nasabah ataupun masyarakat.

<sup>9</sup> Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) , 288.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No. 101 pada lembaga keuangan mikro BMT dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DI KSPPS BMT NU CABANG BALUNG KABUPATEN JEMBER”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam lembaga Keuangan Mikro BMT di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana perlakuan Akuntansi *Qardhul Hasan* dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan PSAK No. 101 di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk mendeskripsikan :

1. Implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam lembaga Keuangan Mikro BMT di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember.
2. Kesesuaian perlakuan Akuntansi *Qardhul Hasan* dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan No. 101 di KSPPS

BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Implementasi Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Perlakuan Akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Lembaga Keuangan Mikro BMT dan diharapkan dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam praktek teori yang diperoleh dan memadukannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

##### **2 Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Akademik**

Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi akademisi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

###### **b. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi KSPSS BMT NU Jawa Timur Cabang Balung dalam menetapkan kebijakan penerapan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan*.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian.<sup>10</sup> Adapun definisi dari variable yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

### 1. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi mengacu pada prosedur atau proses yang diikuti dalam proses akuntansi, meliputi pengakuan, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan.

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang bersangkutan yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sebelum jatuh tempo dengan upah atau bagi hasil.

### 3. *Al-Qardhul Hasan*

Pinjaman tanpa agunan yang memungkinkan nasabah menggunakan uang untuk batas waktu tertentu dan membayar kembali jumlah yang sama saat jatuh tempo.

---

<sup>10</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

## F. Sistematika Pembahasan

Alur pembahasan skripsi dari bab pembuka hingga bab terakhir diuraikan dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah pedoman umum penulisan skripsi :

**Bab I Pendahuluan**, Latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdiri dari teoritis dan praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan semuanya tercakup dalam bab ini.

**Bab II Kajian Kepustakaan**, dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) dan landasan teori yang dipakai untuk menganalisis data.

**Bab III Metode Penelitian**, Metodologi penelitian dibahas dalam bab ini beserta pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan validitas data.

**Bab IV Penyajian dan analisis data**, Bab ini merangkum temuan-temuan penelitian, meliputi rangkuman objek penelitian penelitian, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan yang ditarik dari percakapan yang terjadi di lokasi penelitian.

**Bab V Penutup**, Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik dari pembahasan temuan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan topik penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dimana penelitian tersebut masih berkaitan dengan Akuntansi *Qardhul Hasan*. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nanda Suryadi, Yusmila Rani (2018)<sup>11</sup> dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ijtihad Rumbai Pekan Baru” bertujuan menganalisis penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al-Ijtihad Rumbai Pekan baru.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaporan pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga diasumsikan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini menggunakan dana dari Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya

---

<sup>11</sup> Nanda Suryadi dan Yusmila Rani, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ijtihad Rumbai Pekan Baru”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 1*, no. 1 (2018): 37-50.

diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja sehingga jauh dari referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan Yusmila, untuk penerapannya hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja. Sedangkan Penelitian ini diperuntukkan nasabah/ mitra BMT NU itu sendiri. Dan untuk sumber dana dari penelitian Nanda & Yusmila berasal dari Zakat, Infaq, dan sedekah. Sedangkan penelitian ini sumber danannya berasal dari nasabah itu sendiri.

2. Penelitian Robiatul Adawiyah (2019)<sup>12</sup> dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso” bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* dan mendeskripsikan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo selama tahun 2017-2018 telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program kerja pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah dirapatkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. Maka dari itu, pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo belum

---

<sup>12</sup> Robiatul Adawiyah, “Analisis efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso” (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2019).



sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah, baik dalam pengakuan dan pengukuran maupun penyajian dalam laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas mengenai perlakuan Akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* serta jenis penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah letak lokasi penelitian serta waktu penelitian karena peneliti Rabiatul meneliti di BMT UGT Sidogiri, sedangkan peneliti yang dilakukan penulis meneliti di BMT NU JATIM.

3. Penelitian Imroatul Kasanah (2019)<sup>13</sup> dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amstilati Bangsri Jepara”.

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di Pinjaman Amstilati Bangsri Jepara. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada Pinjaman Amstilati sesuai dengan prinsip-prinsip teori *Qardhul Hasan*. Mengenai Kotak Shodaqoh yang dibuat sendiri oleh para muqtarid semata-mata sebagai rasa bersyukur dan terimakasih serta mengharap berkah atas shodaqoh mereka, agar setiap usaha yang dijalankan mendatangkan keberkahan dengan mereka bershadaqah. Bonus dan doorprize diberikan untuk menumbuhkan minat para muqtaridh dalam menjalankan

---

<sup>13</sup> Imroatul Hasanah, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amstilati Bangsri Jepara” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

kewajibannya membayar hutang. Sedangkan pengajian rutin bulanan dilaksanakan sebagai bimbingan spiritual para muqtaridh. Persamaan yang peneliti ini dengan penelitian penulis saat ini adalah membahas tentang kegiatan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sedangkan Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini menggunakan metode lapangan atau field research untuk menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip teori *Qardhul Hasan*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan*.

4. Peneliti Nazilatul Hidayah & Nawirah (2020)<sup>14</sup> dengan judul penelitian “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan Psak No. 59 Dan Psak No.101: Studi Bmt Masalah Capem Pakisaji” bertujuan untuk mendeskripsikan dan menyesuaikan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX dengan PSAK No. 101.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mendeskripsikan implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Masalah Capem Pakisaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX telah sesuai dengan PSAK No. 59. Penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 101. Penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX tidak disajikan pada laporan sumber dan

---

<sup>14</sup> Nazilatul Hidayah dan Nawirah, “Analisis perlakuan Akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 19, No.2 (2020):169-180.

penggunaan dana kebajikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah metode yang digunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan Penelitian ini yakni melakukan penelitian di BMT Masalah Capem Pakisaji, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah objek studinya di BMT NU JATIM Cabang Balung. Penelitian ini pada penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini lebih fokus terhadap implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*.

5. Penelitian Rini Rahayu Kurniati, dkk (2020)<sup>15</sup> dalam penelitian ini yang berjudul “Model Akad *Qardhul Hasan* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah” bertujuan untuk menganalisa model pembiayaan *Qardhul Hasan* serta perannya dalam pengembangan perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kawasan BRI Syariah kota Batu.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BRI Syariah Kota Batu telah melakukan akad *Qardhul Hasan* sesuai dengan konsep syariah dikarenakan pinjaman yang dikembalikan nasabah sama dengan nilai pinjaman tanpa adanya tambahan sehingga sangat membantu perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah terletak pada metode yang digunakan metode penelitian

---

<sup>15</sup> Rini Rahayu Kurniati, “ Model Akad *Qardhul Hasan* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, *Jurnal Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27, No. 1 (2020): 29-40.

kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yakni menganalisis tentang model pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan konsep syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah meneliti tentang perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah.

6. Penelitian Muhammad Syarofi (2021)<sup>16</sup> dengan judul penelitian “Implementasi Akuntansi *Qardhul Hasan* Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi)”.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan kualitatif deskriptif dengan penelitian kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penyajian akuntansi *Qardhul Hasan* pada proses laporan keuangan koperasi syariah USPPS AUSATH dalam mengelola sumber dana dan pendistribusiannya sesuai dengan jangka waktu dan besaran saldo maksimal yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan, penggunaan dana meliputi pemberian pinjaman baru sesuai dengan jangka waktu tertentu. Pengembalian pinjaman sesuai dengan tanggal atau jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan saldo dana *Qardhul Hasan* ketika belum disalurkan sebagai pinjaman atau pembiayaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah untuk menganalisis

---

<sup>16</sup> Muhammad Syarofi, “Implementasi Akuntansi *Qardhul Hasan* Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi)”, *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, No.2(2021): 59-71.

kesesuaian pembiayaan *Qardhul Hasan* menggunakan PSAK No. 1 Penyajian Laporan Keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini untuk mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* menggunakan PSAK No. 59 dan No. 101 SAK Syariah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Faishol dan Holilur Rahman (2021)<sup>17</sup> dengan judul penelitian “Peran Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peran pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Alpen Barokah Mandiri terhadap kenaikan pendapatan nasabah.

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hadirnya pembiayaan *Qardhul Hasan* melalui Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri sangat berperan penting terhadap naiknya pendapatan nasabah melalui usaha yang dirintis melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dengan rata-rata kenaikan pendapatan bersih sebesar 50%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah terletak pada metode yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Faishol untuk mengetahui seberapa besar peran pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap kenaikan pendapatan nasabah BWM, sedangkan penelitian ini bertujuan

---

<sup>17</sup> Muhammad Faishol dan Holilur Rahman, “Peran Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri”, *Investasi: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis 1*, No. 2 (2021): 49-57.

untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU.

8. Penelitian M.Hanief Mu'afi (2021)<sup>18</sup> dengan judul penelitian “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro Berdasarkan Psak 59 Dan Psak 101: Studi Pada Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang” dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menyesuaikan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama dengan PSAK 59 dan PSAK 101.

Penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BWM Sinar Sukses Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* BWM Sinar Sukses Bersama belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 101. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan sama-sama menggunakan PSAK Syariah No. 59 & No. 101 sebagai landasan atau dasar untuk pengukuran dan pengakuan, penyajian serta pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hanif di BWM Sinar Sukses, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Balung.

---

<sup>18</sup> Muhammad Hanief Mu'afi, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101: Studi pada Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang” (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2021).

9. Penelitian Diki Wahyudi & Alifullah (2022)<sup>19</sup> dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan Psak Nomor 59 & Psak Nomor 101 Pada Koperasi Al Mumtaz Arjosari”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh koperasi Al-Mumtaz terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai prinsip *Qardhul Hasan* dan juga belum sepenuhnya sesuai prinsip *Qardhul Hasan* pada koperasi Al-Mumtaz memberlakukan margin atau bagi hasil kepada nasabah setiap melakukan pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan juga Koperasi Al-Mumtaz tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam laporan keuangannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis saat ini adalah metode penelitian yang digunakan dan variable yang digunakan membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian Koperasi Al-Mumtaz, sedangkan penelitian penulis saat ini objeknya penelitian pada KSPPS BMT NU Cabang Balung.

---

<sup>19</sup> Diki Wahyudi dan Alifullah, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Nomor 59 & PSAK Nomor 101 Pada Koperasi Al Mumtaz Arjosari” (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2022).

10. Penelitian selanjutnya oleh Ahmad Nurcholis dan Fadlil Abdani (2022)<sup>20</sup> dengan judul penelitian “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dan Relevansinya Pada Bank Wakaf Mikro: Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masih banyak kekeliruan maupun ketidaksesuaian pada laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang disesuaikan dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 baik dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BWM tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah Variable yang digunakan sama – sama Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni di BMW Bahrul Ulum Barokah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objek penelitian pada KSPPS BMT NU JATIM Cabang Balung. Dan untuk jenis penelitian yang dilakukan penelitian ini yakni studi kasus, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini menggunakan deskriptif.

Berikut peneliti telah merangkum penelitian terdahulu dalam sebuah tabel supaya lebih mudah untuk pembaca dalam memahami penelitian terdahulu:

---

<sup>20</sup> Ahmad Nurcholis & Fadlil Abdani, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 8, No. 2 (2022): 256-265.



**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti Dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nurcholis, Ahmad 2022	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Dan Relevansinya Pada Bank Wakaf Mikro: STUDI KASUS PADA BANK WAKAF MIKRO BHRUL ULUM BAROKAH SEJAHTERA JOMBANG	Variable yang digunakan yakni sama – sama Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	Objek peneliti Ahmad Nurcholis di BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang, sedangkan penelitian ini di KSPSS BMT NU JATIM Cabang Balung. Dan untuk jenis yang digunakan peneliti Ahmad Nurcholis yakni dengan studi kasus, sedangkan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif.
2.	Wahyudi, Diki., Alifullah 2022	Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Nomor 59 & PSAK Nomor 101 Pada Koperasi Al Mumtaz Arjosari	Metode penelitian Kualitatif Deskriptif dan variable yang digunakan membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> digunakan	Objek penelitian Diki Wahyudi pada Koperasi Al-Mumtaz, sedangkan penelitian ini Objek penelitian pada KSPPS BMT NU Cabang Balung
3.	Mu'afi, M. Hanief 2021	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada Bank Wakaf Mikro Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101: STUDI PADA PONDOK PESANTREN AN-NUR II AL-MURTADLO BULULAWANG	Metode penelitian yang dilakukan sama yakni menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan sama-sama menggunakan PSAK Syariah No. 59 & No. 101 sebagai landasan atau dasar untuk	Objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hanief di BWM Sinar Sukses, sedangkan penelitian ini di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Balung.

			pengukuran dan pengakuan, penyajian serta pengungkapan laporan keuangan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .	
4.	Faishol, M., Holilur Rahman 2021	Peran Pembiayaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Faishol untuk mengetahui seberapa besar peran pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> terhadap kenaikan pendapatan nasabah BWM, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BMT NU.
5.	Syarofi, M. 2021	Implementasi Akuntansi <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Penyajian Laporan Keuangan (ANALISIS PEMBIAYAAN <i>QARDHUL HASAN</i> DI UNIT SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BANYUWANGI).	Metode yang digunakan sama yakni menggunakan metode Kualitatif Deskriptif	Dalam penelitian yang dilakukan M. Syarofi yakni untuk menganalisis kesesuaian pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> menggunakan PSAK No. 1 Penyajian Laporan Keuangan, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> menggunakan PSAK No. 59 dan No. 101 SAK Syariah.
6.	Kurniati, R.R., dkk 2020	Model Akad <i>Qardhul Hasan</i> Pada Usaha Mikro Kecil Menengah	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Peneliti Rini Rahayu meneliti tentang analisis model pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> berdasarkan konsep syariah, sedangkan peneliti ini

				melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi pada pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>
7.	Hidayah, N. 2020	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK No. 59 Dan PSAK No.101: Studi BMT Masalahah Capem Pakisaji	Metode penelitian yang digunakan sama yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Peneliti Nazilatul melakukan penelitian di BMT Masalahah Capem Pakisaji, sedangkan penelitian ini objek studinya di BMT NU JATIM Cabang Balung. Peneliti Nazilatul pada penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada analisis perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> , sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .
8.	Kasanah, I. 2019.	Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Bangsri Jepara	Penelitian membahas tentang kegiatan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Kasanah menggunakan metode lapangan atau field research untuk menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip teori <i>Qardhul Hasan</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan <i>Qardhul</i>

				<i>Hasan.</i>
9.	Adawiya, Robiatul. 2019	Analisis Efektivitas Pembiayaan <i>Qardhu Hasan</i> Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso	Membahas mengenai perlakuan Akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> serta jenis penelitian yang digunakan	Letak lokasi penelitian serta waktu penelitian karena peneliti Rabiatul meneliti di BMT UGT Sidogiri, sedangkan peneliti ini meneliti di BMT NU JATIM.
10.	Suryadi, N., & Putri, Y, R. 2018	Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ijtihad Rumbai Pekan Baru	Persamannya terdapat pada Metode penelitian yang digunakan.	Penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan Yusmila, untuk penerapannya hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja. Sedangkan Penelitian ini diperuntukkan nasabah/ mitra BMT NU itu sendiri. Dan untuk sumber dana dari penelitian Nanda & Yusmila berasal dari Zakat, Infaq, dan sedekah. Sedangkan penelitian ini sumber danannya berasal dari nasabah itu sendiri.

Sumber: data diolah peneliti tahun 2023

## B. Kajian Teoritis

### 1. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah uang yang diberikan kepada pihak lain oleh satu pihak untuk mendukung rencana investasi pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga. Atau dengan kata lain, pembiayaan adalah pengeluaran dana untuk mendukung investasi yang

direncanakan.<sup>21</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai penyediaan dana atau yang dipersamakan dengan tagihan berdasarkan perjanjian antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk membayar tagihan tersebut pada waktu tertentu. jatuh tempo dengan jumlah nominal pokok sebagai imbalan dalam bentuk bagi hasil.<sup>22</sup> Prinsip syariah merupakan pedoman perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau membiayai kegiatan usaha, serta kegiatan lain yang telah dinyatakan sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)., penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip ekuitas murni. (*ijarah wa iqtina*).<sup>23</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AGHIMAD SIDDIQ  
Jember

karakteristik pendanaan berbasis syariah. Pembiayaan berbasis syariah secara teori didefinisikan oleh tiga faktor, yaitu:

- 1) Bebas bunga;
- 2) Diatur oleh prinsip berbagi risiko dan imbalan
- 3) Perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 40-41.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 13.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 13.

<sup>24</sup> Ajuna, L.H., "Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislamanan*. 7, No.1 (2019): 112-130.

## 2. *Al-Qardhul Hasan*

### a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Islam dan mewajibkan peminjam untuk melakukan pembayaran tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu dikenal dengan istilah *Qardh*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>25</sup> Adapun definisi *Qardhul Hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

- 1) *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.<sup>26</sup>
- 2) *Al-Qardh* adalah Pemberian harta kepada orang lain dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa tambahan atau kompensasi yang diminta oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah..<sup>27</sup>
- 3) *Al-Qardh* merupakan harta yang diberikan kepada peminjam oleh pemberi pinjaman (*Muqridh*) untuk dikembalikan kepadanya (*Muqridh*) seperti yang diterima, begitu dia mampu membayarnya.<sup>28</sup>

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud *Qardhul Hasan* adalah produk pembiayaan yang sifatnya tolong menolong dimana dana tersebut berasal dari zakat, infaq dan

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 331-332.

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 46.

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 212.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

sedekah.

Dalam pinjaman *Qardh*, pemberi pinjaman memberikan kredit kepada peminjam dengan pengertian bahwa pinjaman akan dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akibatnya, penerima pinjaman tidak dipaksa untuk mengambil pinjaman lebih lanjut.<sup>29</sup>

Pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada:

- 1) Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat ringan
- 2) Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>30</sup>

Pada dasarnya *Qardh* berarti dukungan dan kasih sayang kepada peminjam. Meskipun tidak ada imbalan atau manfaat pengembalian, *Qardh* bukanlah cara bagi pemberi pinjaman untuk menghasilkan uang. Namun, prinsip-prinsip kemanusiaan dan sosial yang terkandung dalam *Qardh* ini penuh dengan mengasihi dan dimaksudkan untuk mengabdikan permintaan peminjam modal. Pihak yang meminjamkan uang atau harta berhak membatalkan akad *Qardh* jika mereka mengambil keuntungan.<sup>31</sup>

Namun Rasulullah SAW. mengajarkan kepada ummatnya untuk melunasi hutang dengan baik, bahkan sunnah hukumnya bagi yang berhutang mengganti hutangnya lebih dari hutang asalnya.

<sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 212-213.

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnaen, *Apa dan bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.

<sup>31</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 267.

Sebagaimana Rasulullah SAW. pernah meminjam sesuatu kepada Abu Bakar lalu melunasinya dengan lebih baik. Karena hal ini merupakan akhlaq yang terpuji, baik menurut adat maupun syara', dan bukan termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat. Karena tambahan tersebut tidak disyaratkan oleh pemberi utang, juga tidak adanya kesepakatan akan hal itu antara dia dan pengutang, akan tetapi tambahan tersebut diberikan secara suka rela oleh pengutang (Mitra). Demikian juga jika pengutang sebelumnya sudah terbiasa melakukan suatu jasa kepada pemberi utang, dan ia melakukannya. Dalam hal ini, pemberi utang boleh menerimanya, karena tidak ada larangan di dalamnya.<sup>32</sup>

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang *Qardh*:

Pertama : Ketentuan Umum:

- 1) *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

---

<sup>32</sup> Muhyidin Khatib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk BMT NU Jawa Timur*, 37.



Kedua : Sanksi:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuan, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana butir 1 dapat berupa ..... dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana:

- 1) Bagian Modal LKS,
- 2) Keuntungan LKS disisihkan, dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaq kepada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>33</sup>

### c. Prinsip-prinsip *Al-Qardh*

Selain prinsip-prinsip fikih muamlat, sebagai sebuah transaksi keuangan Syariah tentu *Al-Qardh* memiliki prinsip dan ketentuan-ketentuan khusus agar label Syariah tetap melekat padanya. Beberapa butir prinsip tersebutlah yang kemudian menjadi acuan dalam mengembangkan produk-produk *Qardh* berikut. Diantara prinsip yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) *Al-Irfaq wa Al-Syafaqah*

---

<sup>33</sup> DSN MUI, *Qardh*, Fatwa DSN MUI. No. 19/DN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*, 3.

Prinsip yang pertama dalam akad *Qardh* adalah tujuannya sebagai akad yang mengandung unsur mengasihi atau membantu sesama. Dikatakan demikian karena pihak pemberi pinjaman dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pihak peminjam. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ رِزْقًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾


Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

## 2) *Al-Kitabah* (Pembukuan Transaksi)

Prinsip yang kedua dalam akad *Qardh* adalah pembukuan transaksi. Prinsip ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا

شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ  
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا  
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ  
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

### 3) *Nadziratun ila Maisarah (Reschedule pembayaran)*

Prinsip yang ketiga akad *Qardh* adalah penjadwalan ulang atau reschedule waktu pembayaran. penjadwalan ulang waktu pembayaran ini merupakan prinsip lanjutan dari prinsip sebelumnya. Artinya, jika jadwal pembayaran sudah ditentukan namun pada waktu pembayaran pihak peminjam belum bisa membayar, maka pihak pemberi pinjaman perlu menunda dan memberikan jadwal pembayaran yang lain. Prinsip ini juga menjadi pembeda dengan akad *Qardh* pada masa jahiliyah yang mana jika peminjam tidak bisa membayar tepat waktu maka akan dikenakan bunga tambahan sebagai sanksi keterlambatan.

### 4) *Tidak Ada Unsur Zalim Dan Dizalimi*

Diantara sekian prinsip, bisa dikatakan prinsip ini merupakan inti dalam akad *Qardh*, yakni tidak boleh ada pihak yang terdzalimi. Pihak pemberi pinjaman tidak boleh dzalim kepada pihak peminjam dengan meminta pengembalian lebih dari jumlah utang yang diberikan. Dan pihak peminjam juga tidak boleh mendzalimi pihak pemberi pinjaman dengan membayar kurang dari nilai utang yang ia

terima. Prinsip ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Dalam *Qardh* (hutang-piutang), ada beberapa unsur yang harus dipenuhi :

- 1) Orang yang berhutang,
- 2) Orang yang menghutang,
- 3) Ijab-qabul,
- 4) Sesuatu yang dihutangkan.

Sedangkan syarat sah yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Barang yang dipinjamkan harus berupa barang berharga (kekayaan), seperti barang *Mitsil* (barang yang memiliki kesepadanan).
- 2) Yang melaksanakan akad adalah orang yang sudah baligh, cakap, berakal, dan atas kemauannya sendiri (tanpa paksaan), orang-orang yang mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan hartanya (*Ahliyatut Tabarru'*).
- 3) Pada saat akad, tidak lebih dari utang yang dapat dituntut sebagai

pembayaran.<sup>34</sup>

d. Alur Transaksi Pinjaman *Qardh*

Berikut merupakan gambaran alur transaksi pinjaman *Qardh* :



**Gambar 2.1**  
Alur transaksi pinjaman *Qardh*

**Pertama,** bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman *Qardh*. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana *Qardh* yang bersifat sosial. Selanjutnya kedua belah pihak menyepakati akad *Qardh*.

**Kedua,** setelah melakukan akad *Qardh* dan telah disepakati oleh kedua pihak, maka selanjutnya Bank Syariah menyerahkan dana *Qardh* sesuai dengan yang disepakati.

**Ketiga,** nasabah melakukan pengembalian pinjaman *Qardh* sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun angsuran.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuluhu*, Jilid.5, terj. Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 663.

e. Manfaat *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad qard, diantaranya adalah:

- 1) Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek,<sup>35</sup>
- 2) Al-*Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial,
- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik an meningkatkan loyalitas terhadap bank syariah.<sup>36</sup>

3. **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Perlakuan akuntansi adalah proses yang diterapkan pada objek keuangan dan terdiri dari berbagai tindakan, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang semuanya merupakan elemen penting dalam pembuatan laporan keuangan.<sup>37</sup> Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendanaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK 59 serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya berdasarkan PSAK 101 terkait dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam penelitian ini.

---

<sup>35</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, Jakarta, 2001), 134.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Edisi Pertama cetakan kelima* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 331-332.

<sup>37</sup> Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPFE, 2016), 40.

a. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Teknik pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* dirinci di bawah ini berdasarkan PSAK No.59 :

- 1) Nilai nominal pinjaman dicatat sebagai pengakuan pinjaman *Qardh* pada saat akad ditandatangani.
- 2) Pendapatan dicatat pada saat pengembalian pinjaman dilakukan, jika terdapat kelebihan penerimaan pembayaran pinjaman.
- 3) Pemberi pinjaman mencatat setiap administrasi sebagai pendapatan operasional lainnya.

b. Penyajian Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Dalam Penyajian Laporan keuangan berdasarkan PSAK Syariah No.59, laporan keuangan entitas syariaah terdiri dari beberapa komponen diantaranya :

- 1) Laporan posisi keuangan (neraca),
- 2) Laporan perubahan ekuitas,
- 3) Laporan laba rugi,
- 4) Laporan arus kas,
- 5) Laporan perubahan dana investasi terkait,
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana *zakat, infaq, dan Shadaqah*,
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*, dan
- 8) Catatan Atas Laporan Keuangan<sup>38</sup>.

Karena aset *Qardhul Hasan* bukan aset perusahaan dan

---

<sup>38</sup> Jusuf Wibisana, *Standart Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 101.2.



disajikan secara terpisah dari laporan keuangan pendanaan *Qardhul Hasan* yang didasarkan pada PSAK No.101, dipublikasikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Agar lebih mudah melacak asal-usul dana yang masuk dan keluar untuk dana kebajikan, maka disarankan pembuatan buku besar. Sumber dana, penggunaan dana dan saldo dana kebajikan untuk satu periode akuntansi merupakan komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Adapun unsur-unsur utama dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai berikut :

- 1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan
  - a) Infaq,
  - b) Sedekah,
  - c) Hasil pengelolaan wakaq sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku,
  - d) Pengembalian dana kebajikan produktif,
  - e) Denda, dan
  - f) Pendapatan non-halal.
- 2) Penggunaan dana kebajikan untuk;
  - a) Dana kebajikan produktif,
  - b) Sumbangan, dan
  - c) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- 3) Kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan
- 4) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan

5) Saldo akhir dana penggunaan kebajikan.<sup>39</sup>

Adapun jurnal-jurnal yang dibuat pada proses akuntansi pembiayaan *Qardh* adalah sebagai berikut:

## 1) Saat Akad disepakati:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Pinjaman <i>Qardh</i>	xxx	
	Rekening Nasabah		xxx
	Rekening Nasabah	xxx	
	Pendapatan administrasi		xxx

## 2) Saat pembayaran angsuran

## i. Terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Rekening nasabah	xxx	
	Pinjaman <i>Qardh</i>		xxx

## ii. Tidak terdapat dana sama sekali yang dapat debit

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Pinjaman <i>Qardh</i> jatuh tempo	xxx	
	Pinjaman <i>Qardh</i>		xxx
	Rekening Nasabah	xxx	
	Pinjaman <i>Qardh</i> jatuh tempo		xxx

## iii. Terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Rekening nasabah	xxx	
	Pinjaman <i>Qardh</i> jatuh tempo	xxx	
	Pinjaman <i>qardh</i>		xxx
	Rekening Nasabah	xxx	
	Pinjaman <i>Qardh</i> jatuh tempo		xxx

## 3) Saat penerimaan imbalan

<sup>39</sup> Jusuf Wibisana, *Standart Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 101.12.

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	kas	xxx	
	Pinjaman <i>Qardh</i>		xxx
	Pendapatan operasional lainnya		xxx

4) Pembentukan cadangan kerugian pinjaman *qardh*

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	beban kerugian penurunan Aset keuangan-pinjaman <i>qardh</i>	xxx	
	Cadangan kerugian penurunan Nilai aset keuangan-pinjaman <i>qardh</i>		xxx

c. Pengungkapan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) sebagai berikut :

- 1) periode waktu yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*.
- 2) Rincian Saldo *Qardhul Hasan* berdasarkan sumber pendapatan pada awal dan akhir jangka waktu.
- 3) Jumlah total dana yang dikeluarkan dan diterima selama periode pelaporan.<sup>40</sup>

Kemudian yang perlu diungkapkan oleh entitas syariah pada catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK 101 tetapi tidak terbatas pada:

<sup>40</sup> Jusuf Wibisana, *Standart Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 59.26.

- 1) Sumber dana kebajikan,
- 2) Kebijakan dalam penyaluran dana kebajikan kepada setiap penerima,
- 3) Proporsi dana yang disalurkan pada masing-masing penerima dana kebajikan dikategorikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan pedoman yang telah diatur pada PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak hubungan istimewa dan pihak ketiga,
- 4) Penggunaan dan penerimaan dana non halal serta penjelasan asal perolehannya.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Jusuf Wibisana, *Standart Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 59.26.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan ketika ingin melakukan penelitian yang berfungsi untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian dengan memakai teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditentukan.<sup>42</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Secara khusus, metodologi kualitatif mengacu pada teknik penelitian yang menghasilkan atau menyediakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari perilaku manusia yang dapat diamati. Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk mengkaji latar belakang dan pribadi secara keseluruhan.<sup>43</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau dikenal dengan *field research* karena peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian dan juga membuat catatan lapangan terkait dengan penelitian yang dilakukan.<sup>44</sup> Menggunakan pendekatan kualitatif dapat membantu peneliti lebih memahami fenomena yang peneliti lihat di lapangan yang terkait dengan penggunaan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 5.

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 5..

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan, Peneliti harus merencanakan ke depan dan memilih lokasi penelitian yang tepat sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember. Lokasi tersebut dipilih karena produk pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan salah satu pilihan produk yang paling banyak diminati nasabah diantara berbagai macam produk yang disuguhkan oleh BMT NU Cabang Balung.

## C. Subyek Penelitian

Teknik penelitian kualitatif yang umum digunakan oleh peneliti lebih menekankan pada kedalaman informasi yang diperoleh dari informan yang mengetahui tentang data atau informasi yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive*, teknik ini merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan adalah orang yang dianggap paling mengetahui apa yang kita butuhkan, atau orang yang akan memudahkan penelitian untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.<sup>45</sup> Oleh sebab itu, subyek yang akan peneliti jadikan infroman sebagai berikut :

1. Bapak Rendi Maulana Firdaus selaku kepala cabang BMT NU Cabang Balung.
2. Dewi Hikmatul Karimah selaku bagian keuangan dan Administrasi

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218.

Umum BMT NU Cabang Balung.

3. Nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT NU Cabang Balung yakni Ibu Febri Suliatul Laili.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ilmiah, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Berikut adalah cara atau teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya:<sup>46</sup>

##### 1. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Hanya data atau fakta aktual tentang dunia nyata, yang dikumpulkan melalui kegiatan pengamatan, yang dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk mengambil keputusan. Peneliti dapat memperoleh pengetahuan tentang perilaku dan maknanya dengan melakukan observasi..<sup>47</sup> Dalam observasi ini peneliti dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data secara terus terang kepada sumber data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi penting terkait kondisi dan bagaimana penerapan perilaku akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Balung.

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni untuk mengobservasi :

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 106.

- a. Letak Lokasi Penelitian yaitu KSPPS Syariah BMT NU JAWA TIMUR Cabang Balung.
- b. Impelementasi pembiayaan *Qardhul Hasan*.
- c. Prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan*.
- d. Perlakuan Akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan*.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan ketika dua orang bertukar informasi atau ide melalui sesi tanya jawab untuk menciptakan makna seputar isu tertentu.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dengan menggunakan instrumen sebagai kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini yakni menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yakni pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti harus mendengarkan secara detail serta mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.<sup>49</sup>

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam wawancara ini diantaranya :

- a. Sejarah singkat KSPPS BMT NU Cabang Balung
- b. Penjelasan Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan*.
- c. Impelementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* meliputi prosedur pengajuan permohonan pembiayaan, Survey Nasabah, hingga pencairan

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 114.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 115-116.



dana pembiayaan *Qardhul hasan*.

- d. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian laporan keuangan hingga pengungkapan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang dibuat oleh seseorang yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya seni berskala besar.<sup>50</sup> Adapun data yang akan dikumpulkan dari metode dokumentasi ini diantaranya:

- a. Struktur lembaga KSPPS BMT NU Cabang Balung.
- b. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Cabang Balung.
- c. Data berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan akad *Qardhul Hasan* dan peraturan-peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- d. Brosur atau media promosi produk pembiayaan *Qardhul Hasan*.

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, kemudian menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan memilih mana yang penting yang akan dipelajari

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 124.

kemudian membuat kesimpulan yang dapat diceritakan untuk orang lain.<sup>51</sup>

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman. Analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

#### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data biasanya menggunakan kuesioner atau test tertutup. Dalam penelitian Kualitatif pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

#### 2. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Banyaknya informasi yang terkumpul di lapangan memerlukan pencatatan yang cermat dan teliti. Mereduksi data sama dengan meringkas, memilih yang penting, berkonsentrasi pada hal yang penting, dan kemudian mencari tema dan pola. Kemudian, data yang telah dipadatkan akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan..

#### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Deskripsi singkat, tautan antar kategori, bagan, bagan alur, dan representasi visual data lainnya dapat digunakan untuk menyajikannya.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 130.

Menurut Miles dan Huberman, penulisan naratif adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif.

#### 4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulannya adalah penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dapat berupa deskripsi, deskripsi tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas atau samar tetapi sekarang menjadi jelas sebagai hasil penelitian, hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis, atau teori.<sup>52</sup>

### F. Keabsahan Data

Ada beberapa teknik dalam menguji keabsahan data, diantaranya yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.<sup>53</sup> Peneliti melakukan triangulasi sumber data untuk menilai keakuratan data. Proses triangulasi sumber data melibatkan pengumpulan informasi dari beberapa sumber. Untuk memastikan bahwa datanya akurat, peneliti terlebih dahulu harus memastikan kebenaran informasi yang dikumpulkannya dari masing-masing sumber dengan cara mengecek dan mengecek ulang. Setelah data dianalisis, peneliti kemudian harus meminta setiap sumber untuk menjamin keakuratan informasi yang dikumpulkannya.

### G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan strategi pelaksanaan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, mulai dari perencanaan awal hingga penulisan

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 142.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 191.

laporan, termasuk penelitian pendahuluan, pembuatan desain, dan penelitian aktual..<sup>54</sup>

## 1. Tahap Pra Lapangan

### a. Menyusun rancangan penelitian

Setelah menyerahkan judul skripsi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, peneliti selanjutnya akan diberikan dosen pembimbing untuk membantu atau mengarahkan proses ke depannya. Proposal penelitian dibuat setelah membahas matriks penelitian dengan dosen pembimbing dan diselesaikan sebelum dipresentasikan dalam seminar..

### b. Memilih lapangan penelitian

Lokasi survei adalah BMT-NU Cabang Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Topik sebelumnya yang berjudul Lokasi Penelitian menjadi dasar penentuan kelayakan lokasi. Topik ini digunakan untuk menentukan kelayakan lokasi..

### c. Mengurus perizinan

Untuk mendapatkan legitimasi-pengesahan izin, hal ini dilakukan sebelum dimulainya penelitian dengan mengirimkan surat dari lembaga UIN KHAS Jember ke BMT-NU Cabang Balung Kabupaten Jember, Jawa Timur..

### d. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 48.

lapangan, sebagai bekal penelitian yang akan dilakukan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan.

Pada tahap ini peneliti memilih Kepala Cabang dan Staff BMT-NU Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur diantara informan tertentu lainnya.

f. Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti harus memiliki peralatan yang sesuai sebelum memasuki lapangan dan menggunakan metode pengumpulan data yang dipilih (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Peralatan yang akan dibutuhkan peneliti untuk membantu mengumpulkan informasi mencakup hal-hal seperti mempersiapkan wawancara pemandu dan peralatan perekam.

2. Tahap pekerjaan Lapangan

Peneliti diinstruksikan untuk segera turun ke area yang akan diteliti pada titik tersebut. melakukan observasi lokasi penelitian, melakukan wawancara, dan membuat dokumen untuk menangkap pengumpulan data relevan yang diperlukan

3. Tahap pasca Lapangan

Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melanjutkan ke pengolahan dan analisis data dengan menggunakan teknik analisis yang dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Langkah terakhir adalah menyusun laporan hasil penelitian setelah semuanya selesai.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya BMT NU JATIM Cabang Balung Kabupaten

###### Jember



Gambar 4.1

#### Logo KSPPS BMT-NU Jawa Timur

Masyarakat Balung pada umumnya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Terdapat banyaknya sawah besar di daerah ini, tentu saja hal ini cukup menjadi bukti bahwa mayoritas masyarakat Balung adalah petani. Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di kawasan ini karena merupakan kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger.

Bukan rahasia lagi bahwa bercocok tanam merupakan pekerjaan musiman dan temporer, sehingga belum tentu petani baik yang memiliki sawah sendiri maupun yang hanya mengolah tanah bisa bekerja setiap hari. Hal ini kontras dengan pendapatan masyarakat yang tidak pasti dan fakta bahwa kebutuhan hidup sehari-hari diperlukan. Karena keadaan ini,

masyarakat sekarang membutuhkan lembaga keuangan yang dapat membantu mereka dalam meminjam uang atau sumber daya untuk bekerja di ladang dengan jaminan bahwa mereka akan dapat mengembalikannya ketika panen tiba dan tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sisa uang.

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang membutuhkan lembaga keuangan yang dapat membantu mereka mengatasi permasalahan akses uang tunai untuk pengembangan usaha dan menyimpan pendapatannya dengan harapan suatu saat dapat digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan sehari-hari, tidak berbeda dengan masyarakat petani.

Di sisi lain, ada persoalan sosial yang mempengaruhi masyarakat Balung secara keseluruhan, dimana masyarakat berani melawan hukum-hukum syariah karena tertekan oleh kebutuhan sehari-hari, khususnya dengan meminjam dan memberikan pinjaman berbasis bunga. Dan sayangnya, banyak lembaga keuangan konvensional yang memberikan pinjaman kepada orang-orang seperti ini, terutama di lingkungan BMT NU di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Mengingat konteks tersebut, pengurus MWCNU Balung memandang penting untuk membangun lembaga keuangan dengan landasan syariah di tengah masyarakat Balung guna memajukan ummat melalui sarana sosial dan ekonomi. Dengan segala bentuk dan pertimbangan yang ada, serta hasil diskusi MWC NU Balung, MWCNU

Balung memutuskan untuk membangun lembaga keuangan berbasis syariah di bawah pengawasan mereka.

Lembaga Ekonomi Balung MWCNU melakukan sejumlah upaya sebelum berdirinya lembaga keuangan syariah, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (5 Januari 2016), pelatihan organisasi dan keuangan (12 Januari 2016), dan seminar ekonomi Islam (22 Desember 2015). SDM yang telah mengikuti sejumlah agenda yang dipimpin manajemen kemudian didorong untuk mengikuti tes pegawai pada 10 Februari di KSSP Syariah BMT NU Gapura Sumenep.

Dari berbagai inisiatif tersebut, MWCNU Balung kemudian melanjutkan (silaturrahi) rencana pendirian lembaga keuangan berbasis syariah dengan organisasi pusat KSSP Syariah BMT NU Gapura Sumenep. BMT NU pusat kemudian melakukan survei. BMT Balung NU Cabang Jawa Timur Kabupaten Jember dibentuk pada tanggal 17 Mei 2016 setelah memenuhi standar dan dianggap layak.<sup>55</sup>

## 2. Visi & Misi BMT NU<sup>56</sup>

### a. Visi

“Terwujudnya BMT NU yang jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anngun dalam Layanan, Unggul dalam Kinerja Menuju Terbentuknya 100 Kantor Cabang pada Tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan Anggota.” KSPPS BMT NU Caban

<sup>55</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung , “Sejarah KSPPS BMT NU Cabang Balung,” 27 Februari 2023.

<sup>56</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung, “Tagline Pengelola BMT NU dan Visi Misi BMT NU Jawa Timur,” 27 Februari 2023.



**b. Misi**

- 1) Memberikan layanan Prima, Bina Usaha dan solusi kepada Anggota sebagai Pilihan Utama
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian,
- 8) menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah
- 9) meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab kepada lingkungan dan jamaah.

### 3. Badan hukum BMT NU

a. Nama Koperasi : KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMAT PROVINSI JAWA TIMUR (KSPPS SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR).

b. Badan Hukum Koperasi

- Nomor : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- Tanggal : 19 Februari 2016.
- Alamat : Jl. Raya Gapura, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
- NPWP : 02.599.962.4-608.000
- SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007

c. Kelembagaan : Koperasi Simpan Pinjam


### 4. Struktur Organisasi Instansi/ Perusahaan<sup>57</sup>

Berikut struktur organisasi yang terdapat pada KSPPS BMT NU Jatim Cabang Balung dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung , “Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Balung,” 27 Februari 2023.

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jatim Cabang Balung**



*Sumber : BMT NU Cabang Balung*

## 5. *Job Description* KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten

### Jember<sup>58</sup>

Di bawah ini adalah keterangan berupa deskripsi posisi dari struktur BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur

#### a. Kepala Cabang

Fungsi Kepala Cabang adalah merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kepala cabang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang berdasarkan referensi yang telah ditentukan
- 2) Mewakili kepentingan perusahaan baik internal maupun eksternal berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan

#### b. Bagian Keuangan dan Admin

- 1) Buat cash flow keuangan harian
- 2) Administrasi pendaftaran anggota
- 3) Melayani permohonan pinjaman mitra
- 4) Pelayanan transfer
- 5) Membuat laporan kasir harian teller
- 6) Pengarsipan berkas anggota dan mitra
- 7) Rekap gaji pengelola

---

<sup>58</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung , “*Job Description* KSPPS BMT NU Cabang Balung,” 27 Februari 2023.

8) Input absen dan lembur pengelola

c. Teller

Kasir memiliki fungsi mentransaksikan keuangan unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas dari kasir adalah:

- 1) Menginput Tabungan Nasabah
- 2) Realisasi pembiayaan Mitra
- 3) Input angsuran
- 4) Pembiayaan personal dan lasisma
- 5) Membuat laporan hasil harian

d. Bagian Tabungan

- 1) Menjemput tabungan
- 2) Pemasaran produk Tabungan
- 3) Membuat laporan kasir harian ketika Transaksi Online (TO)

e. Bagian Pembiayaan

- 1) Survei pembiayaan Lasisma dan Personal
- 2) Penagihan tunggakan angsuran
- 3) Pemasaran produk pembiayaan

f. Bagian Lasisma

- 1) Penagihan angsuran Lasisma
- 2) Realisasi pembiayaan Lasisma
- 3) Pemasaran produk Lasisma

## 6. Lokasi/Letak Geografis KSPPS BMT NU Cabang Balung

BMT NU Cabang Balung merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan yang berbasis syariah yang diwilayah kecamatan balung. Alamat lengkap KSPPS BMT NU Cabang Balung yakni Jalan Raya Puger Nomor 46 Dusun Kebonsari Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember. dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara KSPPS BMT NU berbatasan dengan Desa Balung Lor
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balung Kulon
- c. Sebelah barat berbatasan Desa Karang Semandin
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Balung Kidul.<sup>59</sup>

## 7. Produk KSPPS BMT NU Cabang Balung

Produk-produk yang dimiliki KSPPS BMT NU Cabang Balung terdiri dari Produk tabungan dan juga produk pembiayaan yaitu sebagai berikut :

### a. Produk Tabungan<sup>60</sup>

- 1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Bagi hasil yang menggiurkan sebesar 70% SHU (maksimal 60% sebagai Modal Peserta dan minimal 10% sebagai Dana Cadangan) disediakan bagi mereka yang berminat untuk bergabung dan memiliki BMT NU melalui akad Musyarakah. SIAGA terdiri dari tiga bagian yaitu pokok (dibayarkan sekali sebesar Rp. 100.000,-), wajib (dibayarkan sebulan sekali sebesar Rp. 20.000,-), dan khusus (dibayarkan setiap kali dengan setoran minimal Rp. 100.000,-). SIAGA utama dan wajib hanya dapat

<sup>59</sup> Observasi, KSPPS BMT NU Cabang Balung, 27 Februari 2023.

<sup>60</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung, "Brosur Produk Pinjaman dan Pembiayaan BMT NU Jawa Timur," 27 Februari 2023.

ditarik saat keluar dari keanggotaan, sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik kembali sesuai aturan yang berlaku.

2) SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Tabungan untuk orang tua dan siswa yang ingin berhasil menyelesaikan tujuan pendidikan mereka dengan pembagian keuntungan 45% yang menggiurkan. memanfaatkan Akad Mudlarabah Muthlaqah yang dapat ditarik dan disetor sewaktu-waktu untuk tahun ajaran atau semester baru. Setoran pertama adalah Rp 2.500, dan setiap setoran berikutnya minimal harus Rp 500.

3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

Tabungan dengan manfaat yang dapat digunakan pada awalnya dengan menerima hadiah langsung tanpa diundi dan dapat ditarik setiap saat sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada saat menggunakan akad Wadiah Yad Al-Dhamanah.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudlarabah)

Dengan akad Mudlarabah Muthlaqah dapat dilakukan penghematan dengan keuntungan besar dan bagi hasil 65%. Dengan Rp. Setoran awal 500.000 dan jangka waktu minimum 1 (satu) tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Memperoleh keuntungan berlimpah dengan imbal hasil 65% sebagai tambahan bekal biaya haji dan umrah melalui

tabungan dapat mempermudah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. memanfaatkan akad Mudlarabah Muthlaqah. Persyaratan uang muka awal sebesar Rp. 1.000.000,- dengan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat menunaikan ibadah haji dan umrah, kecuali udzur syar'i.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Tabungan yang dapat membantu dengan memperoleh pendapatan dari bagi hasil 55% dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan lebaran. Menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah dengan akad Rp. 25.000 setoran awal dan Rp. 5.000 setoran minimum berikutnya. hanya selama bulan Ramadhan penarikan dapat dilakukan; deposit dapat dilakukan kapan saja..

7) TABAH (Tabungan Mudlarabah)

Tabungan dengan bagi hasil 40% yang dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan pun Anda mau. memanfaatkan akad Mudlarabah Muthlaqah. Minimal Rp. 2.500 harus dibayar setelah setoran awal sebesar Rp. 10.000.

8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Tabungan tanpa kehilangan karena disumbangkan sebagai amal kepada yang membutuhkan dan yatim piatu. Menggunakan



akad Mudlarabah Muthlaqah dengan bagi hasil 50%, investasi awal Rp. 25.000, dan selanjutnya minimum setoran Rp. 5.000.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Produk Tabungan KSPPS BMT NU Cabang Balung<sup>61</sup>**

Jenis Produk
Simpanan Anggota
Simpanan Pendidikan Fathonah
Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah
Simpanan Berjangka Mudlarabah
Simpanan Haji dan Umrah
Simpanan Lebaran
Tabungan Mudlarabah
Tabungan Ukhrawi

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

**b. Produk Pembiayaan<sup>62</sup>**

1) *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau cash tempo.

2) *Murabahah Dan Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSPPS BMT NU Cabang Balung. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) atau cash tempo (*murabahah*).

<sup>61</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung, "Brosur Produk Pinjaman dan Pembiayaan BMT NU Jawa Timur," 27 Februari 2023..

<sup>62</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung, "Brosur Produk Pinjaman dan Pembiayaan BMT NU Jawa Timur," 27 Februari 2023.

### 3) *Mudlarabah Dan Musyarakah*

Memanfaatkan sistem bagi hasil untuk membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan (Mudlarabah) atau sebagian dari modal kerja (Musyarakah). Bagi hasil ditentukan dengan cara bagi hasil yang sebenarnya sesuai dengan kesepakatan (Mudlarabah) atau dengan persentase modal (Musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan, dapat dibayar dalam 4 bulan, 6 bulan, atau tunai.

### 4) Rahn / Gadai

Memberikan jaminan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimum 85% dari nilai aset yang diserahkan atau bukti kepemilikan. Perpanjangan pinjaman diperbolehkan sampai dengan tiga kali, dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat (empat) bulan. Barang yang diserahkan adalah barang yang berharga, seperti perhiasan emas dan barang lainnya. Pemilik produk bertanggung jawab untuk menutupi biaya pengujian dan penilaian. BMT NU menerima uang penitipan Ujroh/barang sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

### 5) LASISMA

Layanan berbasis jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Jangka waktu maksimal 12 Bulan dengan angsuran mingguan, bulanan,

atau cash tempo.

#### 6) Pembiayaan HIDUP SEHATI

Pembiayaan hidup sehat islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/wc/kamar mandi (jeding) dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad Murabahah.

**Tabel 4.2**

#### **Daftar Produk Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Balung<sup>63</sup>**

<b>Jenis Produk</b>
<i>Al-Qardhul Hasan</i>
<i>Murabahah dan Bai'bitsamanil Ajil</i>
<i>Mudlarabah dan Musyarakah</i>
<i>Rahn/Gadai</i>
LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)
Pembiayaan Hidup Sehat

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

Namun pada saat ini produk pembiayaan yang sering dipakai oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung yaitu *Al-Qardhul Hasan*, *mudharabah*, *Rahn*, dan *Lasisma*. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya peminat pembiayaan *Murabahah*, *Bai'bitsamani ajil* dan *Pembiayaan Hidup Sehat*.

#### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Bagian ini memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat

<sup>63</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung, "Brosur Produk Simpanan dan Pinjaman KSPPS BMT NU Cabang Balung," 27 Februari 2023.

berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.<sup>64</sup>

## **1. Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember**

### **a. Prosedur permohonan Pembiayaan *Qardhul Hasan***


Prosedur permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU tidak jauh beda dengan prosedur pembiayaan secara umum pada Bank-bank syariah lainnya. Dimana untuk memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan* maka pada tahap pertama mitra(nasabah) mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dengan dilampiri dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan. Adapun alur pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai berikut :



---

<sup>64</sup> Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* . (Jember: Iain Jember Press, 2019). 94.

**Gambar 4.3**  
**Flowchart alur permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada**  
**KSPPS BMT NU Cabang Balung**



Keterangan :

1. Nasabah melakukan Pengajuan permohonan Pembiayaan dengan melengkapi syarat-syarat berupa dokumen dan lain sebagainya,
2. Berkas diterima oleh bagian layanan,
3. Bagian layanan disetorkan kepada kepala cabang,
4. Kepala cabang akan membuat Survey usaha kemampuan dan kelayakan,
5. Diserahkan bagian pembiayaan untuk melakukan survei,
6. Dibuatkan disposisi oleh kepala cabang,
7. Survey mitra/nasabah oleh bagian pembiayaan,
8. Setelah survey pihak BMT NU melakukan analisa nasabah,
9. Setelah melakukan analisa, maka selanjutnya dilaksanakannya rapat komite oleh kepala cabang, bagian pembiayaan, bagian lasisma,
10. Kepala cabang membuat keputusan pencairan pembiayaan *Qardhul hasan*,
11. Setelah melakukan keputusan, cabang akan mengirim surat rekom ke Pusat dan melakukan analisisi nasabah oleh pusat,
12. Pusat mengirimkan surat persetujuan ke Kantor Cabang,
13. Kantor cabang membuatkan dokumen untuk dilakukan akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berisikan aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua pihak,

14. Setelah semua tahap selesai, akan dilaksanakan dikdas oleh pihak BMT NU selama 2 hari (bagi yang pinjaman FORSA),
15. Setelah itu akan langsung dicairkan dan diberikan ke rekening anggota pembiayaan atau dana diantarkan langsung kepada masing-masing anggota/nasabah.

Pinjaman *Qardhul Hasan* pada BMT NU Cabang Balung terdapat dua jenis :

- 1) Kelompok LASISMA

LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) ini merupakan salah satu pembiayaan yang menggunakan Akad *Qardhul Hasan*. Dimana calon anggota/ mitra harus membentuk kelompok terdapat minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Kemudian mengajukan permohonan kepada pihak BMT NU untuk dibentuk kelompok/kumpulan yang disebut FORSA (Forum Silaturahmi Anggota) Berdasarkan Survey Kelayakan dan Usaha) maka masing-masing anggota FORSA akan mendapatkan pinjaman maksimal Rp. 10.000.000 dengan akad *Qardhul Hasan*.

Dengan demikian, pihak BMT NU memberikan pembiayaan/pinjaman sejumlah uang kepada masing-masing anggota FORSA untuk modal usaha/konsumtif dengan nominal dan jangka waktu sesuai dengan putusan BMT NU. Dan anggota memiliki kewajiban untuk mengangsur disetiap pertemuan FORSA sesuai dengan kesepakatan dan membayar simpanan

wajib Rp.20.000 setiap bulan.

## 2) Personal /perorangan

Maksud mandiri disini, nasabah/mitra melakukan pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* secara personal (perorangan). Dimana saat pengajuan permohonan datang ke kantor BMT NU. Beda dengan LASISMA, dimana petugas (juru LASISMA) menemui ke rumah salah satu dari mereka yang hendak pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Menurut Bapak Rendi Maulana F. selaku Kepala Cabang menyatakan bahwa :

“Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* rata-rata berkelompok dengan minim jumlah 5 orang, bisa laki-laki semua, bisa perempuan semua sesuai dengan gender, tidak boleh campur jadi seperti itu. Dan untuk nasabah yang mandiri, dia melakukan pengajuan sendiri ke kantor dan untuk membayar angusrannya juga datang ke kantor. Beda dengan yang berkelompok, nanti ada petugas Lasisma yang tiap minggu nya ke rumah salah satu mitra yang berkelompok untuk melakukan penagihan angsuran.”<sup>65</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh mitra (nasabah) permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai berikut :

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/SIM/KARTANU ( suami istri)
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Foto copy Surat Nikah
- d) Menjadi anggota KSPPS BMT NU
- e) Mengisi Form Sistem Inforamsi Mitra (SIM)

---

<sup>65</sup> Rendi Maulana Firdaus, diwawancara oleh Penulis , Balung, 27 Februari 2023.



f) Memiliki tabungan aktif di BMT NU

Adapun untuk nasabah baru yang mengajukan pembiayaan pertama kali, maka akan ditangani lebih ketat, dikarenakan BMT NU belum mengetahui kepribadian calon nasabah. Untuk prosedur proses pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Balung sebagai berikut :

a) Permohonan pembiayaan

Nasabah (personal) datang langsung ke kantor untuk mengajukan pembiayaan melalui bagian layanan, dengan membawa beberapa persyaratan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Dan untuk pengajuan yang bersifat kelompok, pihak pengelola pembiayaan *Qardhul Hasan* menyediakan formulir pembentukan FORSA (Forum Silaturahmi). Yang selanjutnya diisi dengan data pribadi mitra (nasabah).

b) Analisis Nasabah

Setelah nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, pihak pengelola pembiayaan melakukan disposisi atau meminta izin dan tanda tangan kepada kepala cabang untuk melakukan analisis nasabah. Tujuan dari analisis nasabah ini yakni untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah yang akan diberi pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan menggunakan analisis 5C yakni *charatcte, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*. Setelah dilakukan analisis nasabah,

BMT melakukan rapat komite pembiayaan yang dihadiri oleh Kepala Cabang, bagian lasisma, dan bagian pembiayaan. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan nasabah tersebut layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan menjadi anggota. Yang selanjutnya, jika nasabah tersebut diputuskan layak, maka pihak BMT akan menghubungi ketua kelompok dari anggota penerima pembiayaan *Qardhul Hasan* dan menghubungi nasabah yang bersangkutan bahwa bisa lanjut pada tahap selanjutnya yaitu pendidikan dasar dari BMT.

c) Pendidikan Dasar (Dikdas) dari pihak BMT

Setelah diputuskan nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan, maka akan dilakukan dikdas selama dua hari untuk para mitra (nasabah) yang baru. Yang memberikan materi pada kegiatan dikdas ini adalah bagian pembiayaan dari BMT. Materi Dikdas (Pendidikan Dasar) meliputi Perkoperasian, Ke-BMT NU-an, ketentuan/aturan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA).

d) Proses Pencairan Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Setelah dilakukan kegiatan dikdas, diadakan rapat terakhir yang dihadiri oleh kepala cabang, bagian pembiayaan, dan bagian lasisma. Pada rapat terakhir ini, membahas tentang keputusan jumlah dana yang akan dicairkan kepada anggota baru. Setelah ada keputusan dari kepala cabang, selanjutnya

bagian keuangan dan admistrasi akan membuat surat keputusan dan mengkonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan, setelah terkonfirmasi, maka pencairan dana akan segera dilakukan.

e) Pencairan dana

Pada saat pencairan dana, nasabah tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. BMT NU Balung Jember mensyaratkan, yang menerima dana pembiayaan dan yang bertanda tangan yakni harus kepala keluarga yang tertera pada kartu keluarga. Jika kepala keluarga berhalangana hadir, maka yang boleh mewakilkan dan yang bertanda tangan adalah ayah kandung, ibu kandung dan saudara kandung. Dalam pemberian dana pembiayaan, pihak BMT dan nasabah mengucapkan ijab Qabul.

Nasabah yang sudah lebih dari satu kali mengajukan permohonan pembiayaan akan ditangani lebih mudah prosedurnya jika dibandingkan dengan nasabah yang baru. Berdasarkan wawancara dengan Rendi Maulana F. Selaku kepala cabang menyatakan bahwa :

“untuk nasabah yang lama, untuk pengajuan permohonan pinjaman cukup pakai KTP suami istri, fotokopi KK dan kita lihat baik tidaknya dalam pembayaran angsuran”<sup>66</sup>

Wawancara tersebut diperkuat oleh Ibu Febri Suliatul

---


<sup>66</sup> Rendi Maulana Firdaus, diwawancara oleh Penulis , Balung, 27 Februari 2023.

laili selaku nasabah lama pinjaman *Qardhul Hasan* menyatakan bahwa :

“untuk pengajuan tidak ribet mbak, saya saat pengajuan cukup dimintai KTP sama KK saja, dan cuma nunggu ACC dari BMT”<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwasannya apabila nasabah lama mempunyai catatan baik maka nasabah hanya perlu mengisi formulir permohonan pembiayaan dan petugas akan melihat data-data angsuran pembiayaan. Untuk bisa mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* pemohon terlebih dahulu menjadi anggota di KSPPS BMT NU Cabang Balung dengan membuka rekening tabungan, serta menyetorkan tabungan awal dengan minimum sebesar Rp. 10.000;

2. **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No. 101 pada BMT NU Cabang Balung**
  - a. **Alur akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan***



**Gambar 4.4 Alur Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan***<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Febri Suliatul Laili, diwawancara oleh penulis, Balung, 28 Februari 2023.

Keterangan :

- 1) Bukti transaksi dapat berupa slip realisasi, nota atau memorial.
- 2) Perhitungan biaya admin diperoleh untuk menutup beban yang dikeluarkan BMT NU untuk administrasi pembiayaan.
- 3) Pencatatan yang dimaksud yakni mencatat bukti transaksi kedalam jurnal.

**b. Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung**

Sumber dana yang dikelola oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung berasal dari dua sumber yakni Modal internal terdiri dari Modal dari BMT NU Pusat, tagihan pinjaman *Qardhul Hasan*, tabungan anggota, dan simpanan anggota yang nantinya uang tersebut diolah/diputar untuk modal pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sedangkan modal eksternal terdiri dari pinjaman tabungan Deposito mitra (nasabah). Menurut Rendi Maulana selaku Kepala Cabang menyatakan bahwa :

“Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari modal Pusat dan penabung yang nantinya uang penabung itu diputar atau di buat modal, selain itu berasal dari deposito nasabah dan dari hasil tagihan pinjaman itu sendiri”<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas, kita dapat mengetahui bahwasannya sumber dana eksternal BMT NU tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59 yaitu sumber dana dari dana ZIS

---

<sup>68</sup> KSPPS BMT NU Cabang Balung, “Alur Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* KSPPS BMT NU Cabang Balung,” 27 Februari 2023.

<sup>69</sup> Rendi Maulana Firdaus, diwawancara oleh Penulis , Balung, 27 Februari 2023.

(Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya), dan dana denda atau hasil pendapatan non halal. Sedangkan untuk sumber dana internal BMT NU sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59 yaitu dari hasil tagihan pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan*.

**c. Analisis Pengakuan & pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan***

Pada saat pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan dengan berdasarkan pada PSAK No. 59, dimana menurut PSAK No. 59 menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* diakui sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan ketika pada saat terjadinya transaksi. Hal tersebut sesuai dengan penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung, dimana pihak BMT NU dalam pencatatan realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dicatat sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan ketika transaksi berlangsung. Menurut Dewi Hikmatul K. selaku bagian keuangan dan administrasi menyatakan bahwa:

“kita mencatat realisasi pembiayaan tersebut sesuai dengan uang yang kita pinjamkan kepada nasabah”<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas, kita dapat mengetahui bahwasannya pengakuan pinjaman pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung sesuai dengan PSAK No. 59 karena pihak BMT NU melakukan pengakuan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan ketika transaksi tersebut.

---

<sup>70</sup> Dewi Hikmatul K., diwawancarai oleh Penulis, Balung, 27 Februari 2023.

PSAK No. 59, juga mengatur apabila terdapat kelebihan penerimaan pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* maka dapat dicatat sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Pada BMT NU penamaan kelebihan penerimaan pengembalian diakui sebagai *jazaul ikhsan* dan dicatat sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Menurut Dewi Hikmatul K. selaku bagian keuangan dan administrasi menyatakan bahwa :

“disini tidak pernah terjadi kelebihan dalam pengembalian pinjaman, beda lagi kalau *Jazaul Ikhsan* itu kelebihan yang memang kesepakatan diawal. Semisal angsuran pinjaman pokok Rp. 10.000; *Jazaul Ikhsan* nya Rp.2000; maka tiap angsuran Rp. 12.000; dan dicatat sebagai pendapatan. Kalau ada kelebihan penerimaan pengembalian, nantinya masuk dalam pendapatan infaq kantor.”<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas, kita dapat mengetahui bahwasannya pengakuan penerimaan kelebihan pada KSPPS BMT NU Cabang Balung tidak sesuai dengan PSAK No.59 karena kelebihan pengembalian tidak pernah terjadi di BMT NU, apabila terdapat kelebihan penerimaan pengembalian maka dicatat sebagai pendapatan infaq kantor. Dan juga pada BMT NU penamaan kelebihan penerimaan pengembalian diakui sebagai *jazaul ikhsan* dan dicatat sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi.

---

<sup>71</sup> Dewi Hikmatul K., diwawancarai oleh Penulis, Balung, 27 Februari 2023.

**d. Analisis Penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan***

Laporan keuangan bank syariah yang terdapat dalam PSAK No.101 terdiri atas komponen-komponen berikut : laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah), laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) serta catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 101 sebagai standar akuntansi yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* disajikan pada laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung terdapat 2 komponen Laporan yang terdiri dari Laporan Neraca dan Laporan Laba/Rugi. KSPPS BMT NU Cabang Balung tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* karena dalam pengakuan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Balung tidak diakui sebagai akun dana kebajikan, akan tetapi diakui sebagai Akun piutang atau Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Menurut Dewi Hikmatul K. Selaku Bagian Keuangan dan Administrasi menyatakan bahwa :

“Di BMT Balung itu cuma ada laporan neraca dan laporan laba rugi untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*. Disini kita



penyebutannya bukan dana kebajikan tapi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Di BMT Balung tidak menyajikan secara khusus pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dalam neraca, merupakan total piutang *Qardhul Hasan*. Sedangkan dalam laporan laba rugi merupakan total pendapatan *jazaul Ikhsan Qardhul Hasan*.<sup>72</sup>

Berikut ini adalah laporan keuangan yang disajikan oleh

KSPPS BMT NU Cabang Balung :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>72</sup> Dewi Hikmatul K., diwawancarai oleh Penulis, Balung, 28 Februari 2023.

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

**Tabel 4.3**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**KSPPS BMT NU Cabang Balung**  
**Per 31 Desember 2022**

AKTIVA		PASIVA	
<b>1 Aktiva</b>		<b>2 Kewajiban</b>	
1.1 Aktiva Lancar		2.1 Tabungan Mudharabah	xxx
1.1.1 Kas	xxx	2.2 Simpanan Berjangka Mudharabah	xxx
1.1.2 Rekening Bank	xxx	2.3 Tabungan Pembiayaan	xxx
1.1.3 Pembiayaan Murabahah	xxx	2.4 Tabungan Al-Qardhul Hasan	xxx
1.1.4 Pembiayaan Qardhul Hasan	xxx	2.5 Utang Usaha	-
1.1.5 Pembiayaan Mudharabah	xxx		xxx
1.1.6 Beban Dibayar Dimuka	xxx	<b>3 Modal</b>	
1.1.7 Piutang Usaha	-	3.1 Kekayaan Murni	
1.1.8 Penyertaan	xxx	3.1.1 Simpanan Pokok	xxx
		3.1.2 Simpanan Wajib	xxx
		3.1.3 Simpanan Sukarela	xxx
<b>1.2 Aktiva Tetap</b>		3.2 Modal Penyertaan	
1.2.1 Peralatan	xxx	3.2.1 Mudharabah	xxx
1.2.2 Gedung	xxx	3.2.2 Al-Qardhul Hasan	xxx
1.2.3 Tanah	xxx	3.3 Donasi	xxx
1.2.4 Akumulasi Penyusutan		3.4 Cadangan	xxx
		3.5 SHU Akhir Bulan	xxx
		3.6 SHU Bulanan berjalan	xxx
			xxx
<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah</b>	<b>xxx</b>

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT NU Cabang Balung (data diolah)

Laporan neraca yang disajikan oleh KSPPS BMT NU terdiri dari beberapa pos yaitu, pos aktiva, pos kewajiban, dan pos modal. Pada pos aktiva kita dapat mengetahui bahwasannya terdapat akun pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, dan pembiayaan *Mudharabah*. Dan pada laporan neraca, nominal pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan jumlah total keseluruhan pada periode tertentu. Menurut Dewi Hikmatul K. Menyatakan bahwa :

“kita tidak mengkhususkan penyajian laporan pembiayaan *Qardhul Hasan*, jadi kita menghitung total keseluruhan pembiayaan *Qardhul hasan* dan nantinya dimasukan ke dalam laporan neraca.”<sup>73</sup>

Dan pada pos kewajiban terdapat akun tabungan *mudharabah* dan tabungan *Qardhul hasan*.

## 2) Laporan Laba Rugi

**Tabel 4.4**  
**Laporan Laba Rugi**  
**KSPPS BMT NU Cabang Balung**  
**Periode 31 Desember 2022**

<b>4 Pendapatan</b>	
4.1 Pendapatan Operasional	
4.1.1 Margin <i>Murabahah</i>	xxx
4.1.2 <i>Jazaul Ikhsan Al Qardhul hasan</i>	xxx
4.1.3 Bagi hasil <i>Mudharabah</i>	xxx
4.1.4 Bagi Hasil Penyertaan	xxx
4.1.5 Lain-lain	_____ <b>xxx</b>
4.2 Pendapatan Non Operasional	
4.2.1 Bunga Bank	
4.2.2 Lain-lain	_____ <b>xxx</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	xxx
<b>5 Beban</b>	

<sup>73</sup> Dewi Hikmatul K., diwawancarai oleh Penulis, Balung, 09 Maret 2023.

5.1	Beban Operasional		
5.1.1	Administrasi	xxx	
5.1.2	Transportasi	xxx	
5.1.3	Konsumsi	xxx	
5.1.4	Rekening	-	
5.1.5	Gaji	xxx	
5.1.5	Lain-lain		xxx
5.2	Beban Non Operasional		
5.2.1	Pajak	xxx	
5.2.2	Bunga		
5.2.3	Lain-lain	xxx	xxx
5.3	Beban Akumulasi Penyusutan		xxx
<b>Jumlah Beban</b>			<b>xxx</b>
<b>Hasil Usaha</b>			<b>xxx</b>

Sumber : laporan keuangan BMT NU Cabang Balung (Data Diolah 2023)

Pada Laporan laba rugi yang disajikan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung terdiri dari dua pos utama yakni pos pendapatan dan pos beban. Pada pos pendapatan terdapat dua akun yaitu akun *Margin Murabahah* dan *Jazaul Ikhsan Al-Qardhul hasan*, yang dimana pendapatan ini diperoleh dari biaya margin dan biaya *jazaul ikhsan* yang dibayarkan oleh nasabah selama tahun 2022. Kemudian pada pos beban dibagi tiga bagian yakni beban Operasional, beban non operasional dan beban akumulasi penyusutan. Yang dimana beban-beban ini dikeluarkan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No. 101, karena penyajian pembiayaan *Qardhul*

*hasan* tidak disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Adapun apabila KSPPS BMT NU Cabang Balung menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan PSAK No. 101 maka dapat diilustrasikan sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**  
**Periode 31 Desember 20XX**

<b>Sumber Dana Qardhul Hasan</b>		
Infaq Zakat dari dalam Koperasi Syariah	-	
Sedekah	-	
Hasil pengelolaan zakat	-	
Pengembalian Dana kebajikan produktif	xxx	
Denda	-	
Pendapatan non-halal	-	
<b>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</b>		<b>xxx</b>
<b>Penggunaan Dana Kebajikan</b>		
Dana Kebajikan Produktif	(xxx)	
Sumbangan	-	
Penggunaan lainnya untuk kepentingan Umum	(xxx)	
<b>Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan</b>		<b>(xxx)</b>
<b>Kenaikan (penurunan dana kebajikan)</b>		<b>xxx</b>
<b>Saldo Awal dana kebajikan</b>		<b>xxx</b>
<b>Saldo Akhir dana kebajikan</b>		<b>xxx</b>

Mengenai perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* yang diterapkan KSPPS BMT NU Cabang Balung tidak jauh beda dengan perlakuan akuntansi pada umumnya, yakni mengumpulkan bukti transaksi, perhitungan biaya administrasi, pencatatan ke dalam jurnal dan menyusun laporan keuangan. Perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat dilihat seperti contoh dibawah ini :

Akad *Qardhul Hasan* nomor slip realisasi 0021 pada tanggal 18 Februari 2023 atas nama nasabah inisial (B) melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Balung untuk keperluan modal usaha, setelah pihak BMT NU Cabang Balung menyetujui permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut maka diterapkan angsuran biaya yang telah disepakati kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut :

- a) Jumlah Pinjaman : Rp. 2.000.000;
- b) Biaya Administrasi : Rp. 20.000;
- c) Lama Angsuran : 10 Bulan
- d) *Jazaul Ikhsan* : Rp. 40.000;
- e) Angsuran Per-Bulan : Rp. 240.000;

Berikut merupakan penjurnalan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung :

#### 1) **Ketika kesepakatan akad**

Pada saat akad sudah disepakati, maka selanjutnya kemudian pihak koperasi melakukan pengakuan dan pencatatan terhadap transaksi tersebut. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi realisasi dana pinjaman *Qardhul Hasan* kepada nasabah dan transaksi biaya administrasi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Adapun penjurnalan saat penyerahan dana pinjaman *Qardhul Hasan* kepada nasabah yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung sebagai berikut :

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
18 Feb 2023	Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> Kas	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000
18 Feb 2023	Kas Pendapatan administrasi	Rp. 20.000	Rp. 20.000

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

Sedangkan berdasarkan standar akuntansi, jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut :

<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
18 feb 2023	Dr. Pinjaman <i>Qardh</i> Cr. Kas/Rekening Nasabah	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000
18 Feb 2023	Dr.Kas/Rekening Nasabah Pendapatan adm Pinjaman <i>Qardh</i>	Rp. 20.000	Rp. 20.000

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

Berdasarkan jurnal transaksi diatas bisa diketahui bahwa penjurnalan pada saat penyerahan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang oleh nasabah, pinjaman *Qardhul Hasan* berada di sisi debet karena mengurangi kas. Karena pada saat itu KSPPS BMT NU Cabang Balung menyerahkan uang pembiayaan *Qardhul hasan* dan disertai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut.

Penjurnalan pada saat membayar administrasi pinjaman *Qardhul Hasan*, akun kas berada di sisi debet dan akun pendapatan administrasi berada di sisi kredit karena pada saat pendapatan biaya administrasi posisi kas akan bertambah.

## 2) Ketika Pembayaran Angsuran

Pada KSPPS BMT NU Cabang Balung dalam pembayaran angsuran pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan setiap minggu, per dua minggu, dan per bulan tergantung pada kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Pada saat pembayaran angsuran dimulai pada minggu/bulan selanjutnya setelah melakukan transaksi pinjaman *Qardhul Hasan*. Pada KSPPS BMT NU Cabang Balung melakukan pengakuan angsuran setelah mendebet kas milik nasabah pinjaman *Qardhul Hasan*. Penjurnalan akuntansi saat pembayaran uang angsuran *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
18 Feb 2023	Kas	Rp.240.000	
	Pinjaman pokok qardh		Rp. 200.000
	Pendapatan <i>Jazaul Ikhsan</i>		Rp. 40.000

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

Sedangkan berdasarkan standar akuntansi, jurnal yang dicatat sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
18 Feb 2023	Kas	Rp. 240.000	
	Pinjaman qardh		Rp. 200.000
	Pendapatan non-halal		Rp. 40.000

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

Berdasarkan observasi diatas kita dapat mengetahui bahwasannya penjurnalan transaksi pada saat pembayaran angsuran yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung yakni dengan mendebet akun kas, kemudian mengkredit akun pinjaman *Qardhul Hasan*, dan juga mengkredit pendapatan *Jazaul Ikhsan*



sedangkan jika kita sesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku pencatatan dari transaksi pembayaran angsuran *Qardhul Hasan* dilakukan dengan mendebet akun kas kemudian mengkredit akun pinjaman *Qardhul Hasan* dan pendapatan atau kelebihan pembayaran pinjaman *Qardhul Hasan* berdasarkan standar akuntansi diakui di sisi kredit sebagai pendapatan non-halal. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dari pencatatan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung dengan standar akuntansi yang berlaku.

**e. Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung**

Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berpedoman pada PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Berikut merupakan pengungkapan PSAK No. 59 yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dan *Qardhul Hasan* dalam catatan atas laporan keuangan mencakup tetapi tidak terbatas, pada :

- 1) Periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*

Periode yang digunakan laporan keuangan pada KSPPS BMT NU Cabang Balung sudah diungkapkan. Menurut Dewi Hikmatul K. Selaku bagian keuangan dan Administrasi Umum menyatakan bahwa :

“ Untuk periode laporan keuangannya kita setiap hari, mingguan bahkan tahunan.”<sup>74</sup>

- 2) Rincian Saldo *Qardhul hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya

KSPPS BMT NU Cabang Balung telah melaksanakan rincian saldo awal dan saldo akhir pembiayaan *Qardhul hasan* dan telah mengungkapkan berdasarkan sumbernya.

- 3) Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya

Jumlah dana yang dikeluarkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan telah diungkapkan sesuai jenisnya oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung..

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) Sumber dana kebajikan

KSPPS BMT NU Cabang Balung mengungkapkan sumber dana kebajikan ke dalam CALK.

- b) Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima

Di BMT NU Cabang Balung, kebijakan pengalokasian dana kebajikan kepada masing-masing penerima tidak diungkapkan dalam CALK, Namun metode pengalokasian pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada masing-masing mitra

---

<sup>74</sup> Dewi Hikmatul K., diwawancarai oleh Penulis, Balung, 27 Februari 2023.

(nasabah) hanya diketahui melalui analisis.

- c) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No.7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga

Proporsi dana yang disalurkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan istimewa dengan BMT NU Cabang Balung kepada masing-masing penerima, tidak diungkapkan. karena BMT NU Cabang Balung tidak memiliki ikatan khusus dengan mitra (nasabah).

- d) Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non –halal

KSPPS BMT NU tidak mengungkapkan alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal dalam CALK, karena KSPPS BMT NU Cabang Balung tidak mempunyai akun penerimaan non-halal dan tidak memiliki keterkaitan dengan Bank Konvensional.

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas, maka kita dapat mengetahui bahwa pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPS BMT NU Cabang balung belum sepenuhnya sesuai dengan pengungkapan pembiayaan *Qardhul hasan* menurut PSAK No.59 dan PSAK No.101.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan peneliti dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, perlu diadakannya pembahasan temuan yang berarti gagasan peneliti, penafsiran dan penjelasan dari temuan yang didapatkan dilapangan serta posisi temuan yang dilakukan sekarang dengan temuan sebelumnya.<sup>75</sup>

Adapun temuan yang peneliti dapatkan melalui data, wawancara, dan dokumentasi. Materi dalam data meliputi temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti serta rincian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah No. 59 dan PSAK Syariah No. 101 di KSPPS BMT NU Cabang Balung. Mengenai dokumentasi informasi pada saat wawancara, termasuk gambar yang peneliti ambil.

#### 1. Implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung

Secara hakiki, karena sifat dan tujuan *Qardh* adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersil dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).<sup>76</sup> Pembiayaan *Qardhul Hasan* diterapkan sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil atau orang-orang yang ekonomi menengah kebawah, dimana peminjam diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman *Qardh* sesuai dengan pokok pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dalam fatwa DSN

<sup>75</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 77.

<sup>76</sup> Febri Anisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Aziza dan Giri Putri Juliani, "Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Jurnal : ekonomi dan keuangan syariah*. Vol.3 No.2 (2019): 148-162.

MUI No. 19/DSN-MUI/I/IV/2001 terdapat ketentuan umum *Al-Qardhul*

*Hasan* yang sudah diterapkan pada KSPPS BMT NU Cabang Balung :

**Tabel 4.6**  
**Ketentuan Umum pembiayaan *Qardhul Hasan***

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/I/IV/2001	KSPPS BMT NU Cabang Balung	Impelementasi	
		Sesuai fatwa DSN MUI	Tidak sesuai
<i>Al-Qarhul Hasan</i> adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.	Nasabah yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman <i>Al-Qarhul Hasan</i> .	✓	
Nasabah <i>Al-Qardh</i> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.	Nasabah <i>Al-Qardh</i> harus mengembalikan jumlah uang pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.	✓	
Biaya Administrasi dibebankan oleh nasabah.	Nasabah bertanggung jawab untuk membayar biaya administrasi.	✓	
LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.	Apabila diperlukan, BMT NU dapat meminta jaminan dari nasabah.	✓	
Nasabah <i>Al-Qardhul Hasan</i> dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.	Nasabah <i>Al-Qardhul Hasan</i> dapat secara sukarela menyumbang lebih banyak ke BMT NU sepanjang tidak ditentukan dalam akad.	✓	
Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat : a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. Menghapus sebagian ( <i>write off</i> ) sebagian atau seluruh kewajibannya.	Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT NU memastikan ketidakmampuannya, maka BMT NU dapat : a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. Menghapus sebagian ( <i>write off</i> ) sebagian atau seluruh kewajibannya.	✓	

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

## **2. Perlakuan Akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK NO.59 dan PSAK No. 101 pada KSPPS BMT NU Cabang Balung**

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan peneliti, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No. 59 dan 101. Pada penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Nazilatul Hidayah dan Nawirah* tahun 2020 berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No.101: studi BMT XX”, mendapatkan temuan yang serupa bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT XX belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 10, dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian selanjutnya oleh M. Hanief Mu’afi pada tahun 2021 yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Wakaf Mikro Berdasarkan PSAK 59 dan PSAK 101 : Studi pada Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang” mendapatkan temuan bahwa pada proses penyajian, BMW Sinar Sukses Bersama belum sesuai dengan PSAK No.101 karena tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, kemudian pengungkapan yang dilakukan, masih banyak yang belum diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PPSAK No. 59 dan PSAK No.101. Dengan demikian, berdasarkan PSAK No. 59

dan 101 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, peneliti mencoba mengkaji kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung :

**a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung**

**Tabel 4.7**  
**Perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* KSPPS BMT NU Cabang Balung Berdasarkan PSAK No. 59**

PSAK SYARIAH NO 59	BMT NU Cabang Balung	Perlakuan	
		Sesuai PSAK 59	Tidak sesuai
Dalam pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> harus diakui sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan ketika transaksi.	Pinjaman dari <i>Qardhul Hasan</i> dicatat berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan pada saat transaksi.	✓	
apabila terdapat kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> maka dapat dicatat sebagai pendapatan pada saat terjadi transaksi	kelebihan penerimaan pengembalian pinjaman pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> maka dicatat dengan akun "infaq" sebagai pendapatan infaq		✓
Apabila terdapat pengenaan biaya administrasi, dapat dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya	Pengenaan biaya administrasi, dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya	✓	

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

**b. Penyajian Dan Pengungkapan Pembiayaan Qardhul Hasan**

**Tabel 4.8**  
**Perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* KSPPS BMT NU Cabang**  
**Balung Berdasarkan PSAK No. 59**

PSAK SYARIAH NO 59	BMT NU Cabang Balung	Perlakuan	
		Sesuai PSAK 59	Tidak sesuai
Periode laporan sumber dan penggunaan dana <i>Qardhul Hasan</i> .	Periode laporan sumber dan penggunaan dana pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> harian, mingguan dan bulanan.	✓	
Rincian saldo <i>Qardhul Hasan</i> pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya.	merinci saldo <i>Qardhul Hasan</i> pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya.	✓	
jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.	Jumlah keseluruhan dana yang keluar dan sumber uang yang masuk menurut jenisnya selama periode pelaporan.	✓	

Sumber : data diolah peneliti tahun 2023

**Tabel 4.9**  
**Perlakuan akuntansi *Qardhul Hasan* KSPPS BMT NU Cabang**  
**Balung Berdasarkan PSAK No. 101**

PSAK SYARIAH NO 101	BMT NU Cabang Balung	Perlakuan	
		Sesuai PSAK 101	Tidak sesuai
Sumber dana kebajikan ke dalam CALK (catatan atas laporan keuangan).	BMT NU mengungkapkan sumber dana kebajikan ke dalam CALK.	✓	
Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima ke dalam CALK.	hanya melalui analisis, kebijakan keuangan <i>Qardhul Hasan</i> menyalurkan dana kepada masing-masing mitra (nasabah).		✓
Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing	Tidak diungkapkan proporsi dana yang disalurkan oleh orang-		



<p>penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No.7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga.</p>	<p>orang yang memiliki hubungan istimewa dengan BMT NU Cabang Balung kepada masing-masing penerima. karena BMT NU Cabang Balung tidak memiliki ikatan khusus dengan mitra (nasabah).</p>		✓
<p>Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.</p>	<p>BMT NU tidak mengungkapkan alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal, karena BMT NU tidak memiliki akun "penerimaan non-halal".</p>		✓

Sumber : Data diolah oleh Peneliti tahun 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Menurut analisis data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dokumen, observasi dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT NU Cabang Balung telah sesuai dengan kaidah dan prinsip *Qardhul Hasan* mulai dari pengajuan permohonan pinjaman qardh, analisis nasabah, biaya administrasi nasabah, hingga prosedur pengembalian pinjaman *Qardh*.
2. Pada perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No. 59. Karena di KSPPS BMT NU Cabang Balung belum pernah terjadi penerimaan kelebihan pengembalian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, apabila terdapat penerimaan kelebihan pengembalian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* akan dicatat sebagai pendapatan infaq kantor. Sedangkan untuk pengakuan dan pengukuran pada BMT NU Cabang Balung yang sesuai dengan PSAK NO.59 yaitu pada pengakuan pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, dan pada pengurangan biaya administrasi, dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

Pada pengungkapan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada BMT NU Cabang Balung telah sesuai dengan PSAK Syariah No.59, yaitu periode laporan sumber dan penggunaan *Qardhul Hasan* dengan periode harian,

mingguan, dan bulanan; merinci saldo *Qardhul Hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Pada PSAK Syariah No.101 pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagian besar tidak sesuai dengan BMT NU Cabang Balung, Pihak BMT NU Cabang Balung hanya mengungkapkan sumber dana kebajikan, namun pada kebijakan penyaluran dana pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT NU Cabang Balung hanya melalui analisis saja, tidak mengungkapakan ke dalam CALK; BMT NU Cabang Balung juga tidak mengungkapkan alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal, karena pihak BMT NU Cabang Balung tidak memiliki akun penerimaan non-halal.

Dalam penyajian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* sebagian besar tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Balung. Karena berdasarkan hasil temuan KSPPS BMT NU pada pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya menyajikan kedalam laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi, BMT NU Cabang Balung tidak menyusun Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan kedalam laporan keuangan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil analisis diatas telah dijelaskan bahwa penerapan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT NU Cabang Balung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan umum pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No.59 dan No.101.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu dikaji baik oleh pihak KSPPS BMT NU Cabang Balung maupun pihak lainnya sebagai berikut :Peneliti berharap dapat menggunakan informasi ini untuk memberi saran kepada KSPPS BMT NU Cabang Balung tentang bagaimana menerapkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan perlakuan akuntansinya. Adapun beberapa saran peneliti pada KSPPS BMT NU Cabang Balung sebagai berikut :

1. Untuk sumber dana yang digunakan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* sebaiknya dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) agar implementasinya sesuai dengan PSAK Syariah No.59.
2. Dalam penyajian laporan pembiayaan *Qardhul Hasan*, sebaiknya disajikan kedalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
3. Pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* seharusnya diungkapkan dalam CALK sehingga laporan keuangan akan memiliki informasi pada masing-masing akun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Karim, Adimawarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Ajuna, L.H. “Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia”. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no.1(2019): 112-130.
- Antonio, M.Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Abdul Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adiilatuhu Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. *Exposure Draft PSAK No. 101*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2014.
- DSN MUI. Fatwa DSN MUI. No. 19/DN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh.
- IAI. *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK 59*. Jakarta: Afabeta, 2002.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Edisi Kedua*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2017.
- Mustofa, Muhamad Bisri dan Mifta Khatul Khoir. “Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya”. *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no.1 (2019): 44–58.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. “Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah”. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muslich, A.W. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Muslim, Sarib. *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Nurhayati, S., dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi Empat, 2015.
- Nurhayati, S., dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Perwataatmadja, Karnaen., dan M.S. Antonio. *Apa dan bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992.
- Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Soemitra, Andri . *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suwardjono. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF, 2005.
- Suwardjono. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Thian, Alexander. *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2022.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* . Jember: Iain Jember Press. 2019.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 13.
- Wibisana, jusuf. *Standart Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Zulkifli, S. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

## SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imroatus Sadidatil Izzah  
NIM : E20193055  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *“Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember”* adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan berdasarkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 29 Maret 2023

Saya yang menyatakan



**Imroatus Sadidatil Izzah**  
**NIM: E20193055**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-50.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/5/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : IMROATUS SADIDATIL IZZA  
NIM : E20193055  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI PERLAKUAN AKUNTANSI  
PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI KSPPS BMT NU  
CABANG BALUNG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Mei 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Retno Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Imroatus Sadidatil Izzah

NIM : E20193055

Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 13 April 2023  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

  
Nur Ika Mauliyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Malaran No. 01 Margi Kalwates Jember Jawa Timur Kode Pos 68131, Telp. (0331) 427005  
Fax (0331) 427005 e-mail: [feb@uinsid.ac.id](mailto:feb@uinsid.ac.id) Website: <http://www.uinsid.ac.id>

Nomor : B-633 /Un 22/7 n/PP 00 9/03/2023 31 Maret 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala BMT NU Cabang Balung  
Jl. Puger, Kebonsari, Balung Kulon, Kec. Balung, Kab. Jember  
Jawa Timur, 68161

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Sempu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Imroatus Sadidatil Izzah  
NIM : E20193055  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syahah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Balung"

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Alamat Kantor :  
Jalan Puger No. 46 (Selatan  
Pasar Balung ) Desa Balung Lor  
Kec. Balung Kab. Jember Kode Pos 68161  
HP. 0852 5744 3008 - Telp./Fax : 0328 661654  
Website : www.bmtgapura.com  
e-mail : bmtnu\_balung20@yahoo.co.id

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 2404/C-20/08/KSPPS/BMT NU/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rendi Maulana Firdaus**  
NIP : 2404.120821.0876  
Alamat : Dukuhdempok, Wuluhan Jember  
Unit Kerja : Cabang Balung Jember  
Jabatan : Kepala Cabang

Menerangkan Bahwa :

1. Nama : Imroatus Sadidatul Izzah  
NIM : E20193055  
Prodi : Akutansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melakukan penelitian di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2023 s/d. 31 Maret 2023. Dengan judul penelitian "**Implementasi Perlakuan Akutansi Pembiayaan Qardhul Hasan Di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Balung**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balung, 04 April 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI  
JEMBER

Kepala Cabang  
KSPPS. BMT NU Jawa Timur  
Cabang Balung  
  
**Rendi Maulana Firdaus**  
2404.120821.0876

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Balung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan</li> <li>2. Pembiayaan Qardhul Hasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59</li> <li>b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101</li> <li>c. Pengakuan dan Pengukuran Qardhul Hasan</li> <li>d. Penyajian Pembiayaan Qardhul Hasan</li> <li>e. Pengungkapan Pembiayaan Qardhul Hasan</li> <li>a. Pengertian Qardhul Hasan</li> <li>b. Fatwa Dewan Syariah Nasional</li> <li>c. Ketentuan syar'i Transaksi Qardh</li> <li>d. Rukun Transaksi Pinjaman Qardh</li> <li>e. Alur Transaksi Pinjaman Qardh</li> <li>f. Manfaat Qardhul Hasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data primer               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Cabang BMT NU</li> <li>b. Bagian Administrasi</li> <li>c. Bagian Keuangan</li> </ol> </li> <li>2. Data Sekunder               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jurnal</li> <li>b. Kepustakaan</li> <li>c. Internet Dan pendukung lain yang sesuai dengan penelitian ini</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian : Penelitian Kualitatif</li> <li>2. Lokasi Penelitian: KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember</li> <li>3. Subyek Penelitian : <i>Purposive Sampling</i></li> <li>4. Pengumpulan data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Interview (wawancara)</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data: Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion/Verification (Kesimpulan awal dan verifikasi), Triangulasi</li> <li>6. Tahapan –tahapan penelitian               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pra Lapangan</li> <li>b. Lapangan</li> <li>c. Pasca Lapangan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bagaimana Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan dalam lembaga Keuangan Mikro BMT di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember ?</li> <li>4. Bagaimana kesesuaian Perlakuan Akuntansi Qardhul Hasan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan No. 101 di KSPPS BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember ?</li> </ol>

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan Wawancara Kepala Cabang**

1. Apa Latar belakang didirikannya BMT NU Cabang Balung?
2. Apa visi & misi BMT NU Cabang Balung?
3. Apa tujuan dari BMT NU Cabang Balung?
4. Darimana sumber dana yang didapatkan dan yang dikelola oleh BMT NU?
5. Siapa saja yang bisa melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan?
6. Berapa jumlah nasabah pembiayaan Qardhul Hasan selama tahun 2022?
7. Apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan?
8. Bagaimana alur yang dilalui oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan?
9. Apakah ada kontroling nasabah & Bagaimana cara BMT NU melakukan kontroling kepada nasabah pembiayaan Qardhu Hasan?
10. bagaimana sistem pencairan dana pembiayaan qard?
11. Apa saja kendala yang dialami ketika melakukan penagihan?
12. Apakah terdapat biaya administrasi pada pembiayaan Qardhul Hasaan di BMT NU?
13. Apakah terdapat denda terhadap nasabah yang telat bayar atau nasabah macet?
14. Apakah ada pembentukan cadangan keuangan piutang?

15. Bagaimana pencatatan apabila BMT NU menerima denda dari nasabah?(jika ada denda)
16. Apakah BMT NU membuat laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan?

### **Pertanyaan Wawancara Bagian Keuangan Dan Administrasi**

1. Apakah ada biaya administrasi?
2. Apakah ada dokumen yang diperlukan ketika pendaftaran?
3. Apakah ada pendapatan non halal?
4. Apakah ada denda ketika nasabah macet?
5. Selama 2022 dana qardh yang telah direalisasikan ada berapa orang ?
6. adakah pembentukan kerugian piutang?
7. Laporan keuangan BMT bagaimana penyajian laporan keuangannya? (ada berapa laporan keuangan)?
8. Adakah alokasi lain dana hibah tersebut selain pembiayaan?
9. Periode akuntansi yang digunakan seperti apa?
10. Pada pembuatan laporan keuangan apakah ada rincian saldo awal dan akhir?
11. Pada laporan laba rugi yang dibuat BMT kan ada pendapatan dan bebab, lalu pendapatan apa saja yang diterima BMT?
12. Dari pendapatan seperti itu apakah cukup untuk mendanai operasional di BMT?
13. Pada BMT beban apa saja yang ada?
14. Beban penyusutan itu apa saja?
15. Bagaimana metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan?

16. Dalam pembuatan laporan keuangan ini apa dasar dari BMT?

17. Bagaimana cara pengembalian pembiayaan (angsuran)?

### **Pertanyaan Wawancara Nasabah**

1. bergabung menjadi nasabah BMT sudah berapa tahun?
2. Sudah pencaitan yang ke berapa?
3. Dari pendanaan pembiayaan ini untuk usaha apa?
4. Bagaimana perasaan anda sejak awal bergabung di BMT dengan memakai pembiayaan Qardhul Hasan ini?
5. Apa pengaruh pembiayaan terhadap usaha yang anda jalankan?
6. Bagaimana pengalaman anda ketika mengajukan pembiayaan?
7. Ketika anda mengajukan pinjaman apa ada biaya administrasi?
8. Apakah ada denda ketika menunggak angsuran?
9. Pencairan terakhir ini berapa nominal pembiayaannya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


Lokasi Penelitian :

KSPPS BMT NU JAWA TIMUR Cabang Balung, Jl. Puger, Kebonsari, Balung Kulon, Kec. Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68161

No.	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Sabtu, 15 Oktober 2022	Silaturahmi dalam rangka permohonan izin penelitian	
2.	Selasa, 20 Desember 2022	Penyerahan surat izin penelitian	
3.	Kamis, 26 Januari 2023	ACC Proposal penelitian dan diterima untuk melakukan penelitian	
4.	Senin, 27 Feb 2023	Wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU Cabang Balung	
5.	Selasa, 28 Feb 2023	Wawancara dengan Bagian keuangan dan administrasi umum sekaligus wawancara kepada nasabah pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	
6.	Selasa, 04 April 2023	Penyerahan Surat Keterangan Selesai Penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 04 April 2023  
Kepala Cabang BMT NU  
Cabang Balung,

  
Rendi Maulana Firdaus



## DOKUMENTASI



**Gambar**

Wawancara kepada Bapak Rendi Maulana F. selaku Kepala Cabang BMT NU



**Gambar**

Wawancara kepada Mbak Dewi Hikmatul K. selaku Bagian Keuangan dan ADUM



**Gambar**

Wawancara kepada Ibu Febri Suliatul laili selaku nasabah



Gambar  
Brosur BMT NU Cabang Balung

**PRODUK PEMBIAYAAN**

**MANFAAT PEMBIAYAAN BMT NU**

Keuntungan Melimpah, Halal dan Berkah karena Bebas dari Praktik Riba yang Diharamkan Allah;

1. Bebas Biaya Administrasi;
2. Bebas Biaya Adminstrasi;
3. Bebas Denda Keterlambatan Pembayaran;
4. Proses Mudah dan Cepat;
5. Cicilan Ringan;
6. Dapat Melakukan Angsuran di Seluruh Kantor Cabang;
7. Membantu Perjuangan Nahdlatul Ulama
8. Insya Allah Pahalanya Berlipat Ganda Karena Anda telah Membantu sesama Umat (Ta'awun), Mengamalkan Ekonomi Syariah;
9. Membantu Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu.

**PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH**

**AL-QARDUL HASAN**

Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya dengan Jangka Waktu Maksimal 36 Bulan dengan Angsuran Mingguan, 4 Bulanan, 6 Bulanan.

**MURABAHAH DAN BAYAR MAMNUNAH**

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Berbasis Pokok Diketahui Bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Keuntungan. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual Menjadi Keuntungan BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 36 Bulan dengan Angsuran Bulanan, 3, 4 Bulanan, 6 Bulanan (Bar' Bitsamanil Aji) dan atau Cash Tempo (Murabahah).

**MUDLARABAH DAN MUSYARAKAH**

Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang Dibutuhkan (Mudlarabah) atau Sebagian Modal Kerja (Musyarakah) dengan Pola Bagi Hasil. Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang Sebenarnya dengan Bagi Hasil Berdasarkan Kesepakatan (Mudlarabah) atau Sesuai Proporsi Modal (Musyarakah). Jangka Waktu Maksimal 36 Bulan dengan Angsuran Bulanan, 4 Bulanan, 6 Bulanan dan atau Cash Tempo.

**RAHN / GADAI**

Pembiayaan dengan Menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang Sebagai Tanggungan Pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 92% dan Harga Barang. Masa Pinjaman Maksimal 4 (Empat) Bulan dan Barang Berharga Seperti Perhiasan Emas dan Sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang Ditanggung Pemilik Barang. BMT NU Mendapatkan Ujroh / Ongkos Penilaian Barang setiap Harinya Sebesar Rp. 6 untuk Setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

Milik Warga NU Kebanggaan bersama

**PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN**

Layanan Berbasis Jamaah (LQISMA) merupakan Layanan Pinjaman / Pembiayaan Tanpa Jaminan bagi Anggota yang Berpenghasilan Rendah dengan Membentuk Kelompok.

**PEMBIAYAAN HIDUP SEHATI**

Pembiayaan Hidup Sehat Islam (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi Anggota yang Belum Memiliki Jamban/WC/Toilet/Kamar Mandi (Jeding) dan Sarana Air Bersih yang Sehat dengan Menggunakan Akad Murabahah.

**PERSYARATAN PEMBIAYAAN**

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Baik di Kantor Cabang atau Secara Online melalui Aplikasi Mitra NU Keren.
2. Mengisi Form Sistem Informasi Mitra (SIM).
3. Menjadi Anggota KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur
4. Memiliki Tabungan Aktif di BMT NU Jawa Timur
5. Bersedia Diwawancarai, Dilakukan Survei Usaha serta Kelayakan dan Dinilai Jaminannya
6. Menyerahkan Bukti Kepemilikan Barang Jaminan Berupa : Sertifikat Tanah/Bangunan, BPKB Mobil, SIM, SK Pertama dan SK Terakhir Pengangkatan PNS, dan atau Jaminan Tabungan atau Atas Nama Perorangan atau Lembaga.
7. Bersedia Menyerahkan Foto, Salinan SIM, RTANU dan Kartu Tanda Pengenal Lainnya dan Salinan dokumen administrasi Lainnya yang ditentukan kemudian.

**PRODUK JASA**

1. Transfer / Kiriman Uang Antar Bank Dalam dan Luar Negeri
2. Pendaftaran Haji dan Umrah
3. Pembayaran Tagihan Listrik PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, DLL
4. Pembayaran Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi

**LAYANAN ANTAR JEMPUT TABUNGAN DAN PEMBIAYAAN**

Kami Siap Jemput dan atau Mengantarkan Tabungan atau Pembiayaan Anda ke Rumah, Kantor dan atau Tempat Usaha Anda. Tinggal Kontak No. HP Kantor Cabang atau No. HP Karyawan yang Anda Kenal.

Anggota Aktif dalam Layanan  
Murni dalam Kinerja

## BIODATA PENULIS



### 1. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Imroatus Sadidatil Izzah  
NIM : E20193055  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 07 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Dsn. Paseban, RT 001/RW 001, Ds. Rowotamtu,  
Kec. Rambipuji, Kabupaten Jember  
Telepon/HP : 085850620631  
E-mail : [izzasadidah@gmail.com](mailto:izzasadidah@gmail.com)

### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2007 : TK Al-Hidayah Rowotamtu  
2007-2013 : MI Hidayatul Mubtadiin Rowotamtu  
2013-2016 : SMP Nahdlatuth Thalabah Wuluhan  
2016-2019 : SMK Nahdlatuth Thalabah Wuluhan  
2019-2023 : Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

### **3. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Wakil Ketua OSIS SMK Nahdlatuth Thalabah (2017-2018)
2. Anggota Departemen JARKOMINFO PC IPPNU Jember (2020-2022)
3. Wakil Ketua IV Bakat Minat PAC IPPNU Rambipuji (2020-2022)
4. Sekretaris Umum PAC IPPNU Rambipuji (2022-sekarang)
5. Anggota Bidang Skill and Development HMPS Akuntansi Syariah (2021-2022)
6. Anggota Himpunan Mahasiswa Alumni Yasinat (HIKMANAT)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R